LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

KOMINFO

Disusun Oleh

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SUBANG

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Puji dan Syukur kami Panjatkan ke-Hadirat Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya bisa tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja T.A 2024 dan sesuai dengan Target Kinerja serta Realisasi Kinerja T.A 2024.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2024-2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan hasil dan penjelasan Capaian Kinerja/Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang sampai akhir triwulan ke IV. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami

mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pendorong peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang juga bermanfaat bagi kita semua.

Subang, Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BIDANG	
JF/KASUBAG	
PELAKSANA	

Dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
PENDAHULUAN 7
1.1 LATAR BELAKANG 7
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 8
1.3 DASAR HUKUM 11
1.4 METODE PENYUSUNAN 13
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 13
1.6 SISTEMNATIKA PENYUSUNAN 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 PERENCANAAN KINERJA 18
2.1.1 Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 . 18
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 18
2.1.3 Indikator Kinerja Utama 24
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024 27
BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 29
3.1.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024 29
3.1.2 Metode Pengukuran Kinerja 33
3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama 34
3.1.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 36
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 153
BAB IV PENUTUP 159
4.1 KESIMPULAN 160
4.1 LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH 161

DAFTAR GAMBAR

URAIAN GAMBAR		HALAMAN
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunukasi dan Informatika Kabupaten Subang	4
Gambar 3.1	Indek Evaluasi SPBE (Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42
Gambar 3.2	Aplikasi Sijawara (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi)	67
Gambar 3.3	Aplikasi Si Abah Jawara (Sitem Informasi Hibah dan Bansos)	67
Gambar 3.4	Aplikasi SIC (Subang Informasi Center)	67
Gambar 3.5	Aplikasi SJC (Subang Job Center)	68
Gambar 3.6	Aplikasi SIMALI (Sistem Manajemen Aplikasi)	70
Gambar 3.7	Aplikasi SIDAPANG (Sistem Informasi Data Pangan)	70
Gambar B.2.2	Publik Data Sentral	161

DAFTAR TABEL

URAIAN TABEL		HALAMAN
Tabel 2.1	Tabel Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis	19
Tabel 2.1.2	Tabel Tuuan dan Sasaran Jangka Menengah	26
Tabel 2.2	Tabel Tujjuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 20244-2026	25
Tabel 2.3	Tabel IndikatorKinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 20244-2026	26
Tabel 2.4	Tabel Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024-2026	26
Tabel 2.5	Tabel PerjjanjianKinerja Perubahan tahun 2024-2026	28
Tabel 3.1	Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024	30
Tabel 3.2	Tabel Realisasi Capaian IKU 2024	34
Tabel 3.3	Tabel Pencapaian Target Kinerja, Tatakelola Pemerintah Berbasis SPBE	37
Tabel 3.8	Tabel Rumusan Capaian IKU	157
Tabel 3.9	Tabel Pencapaian Target Kinerja Tujjuan 3	163
Tabel 3.10	Tabel Pencapaian Target Kinerja Tujjuan 4	165
Tabel 3.11	Tabel Nilai Evaluasi AKIP 2024	166
Tabel 3.12	Tabel Pencapaian Target Kinerja Tujjuan 5	167
Tabel 3.13	Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Persumber Dana Dinas Komunikasi dan Informatika	168

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (***good governance***) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut berbagai kegiatan diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sehingga target kinerja bisa tercapai. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama T.A 2024 sesuai dengan sasaran strategis.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dah *legitimate* (sah) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem akuntabilitas keuangan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tiga Urusan Pemerintahan Di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Subang untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Barang Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut;:

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

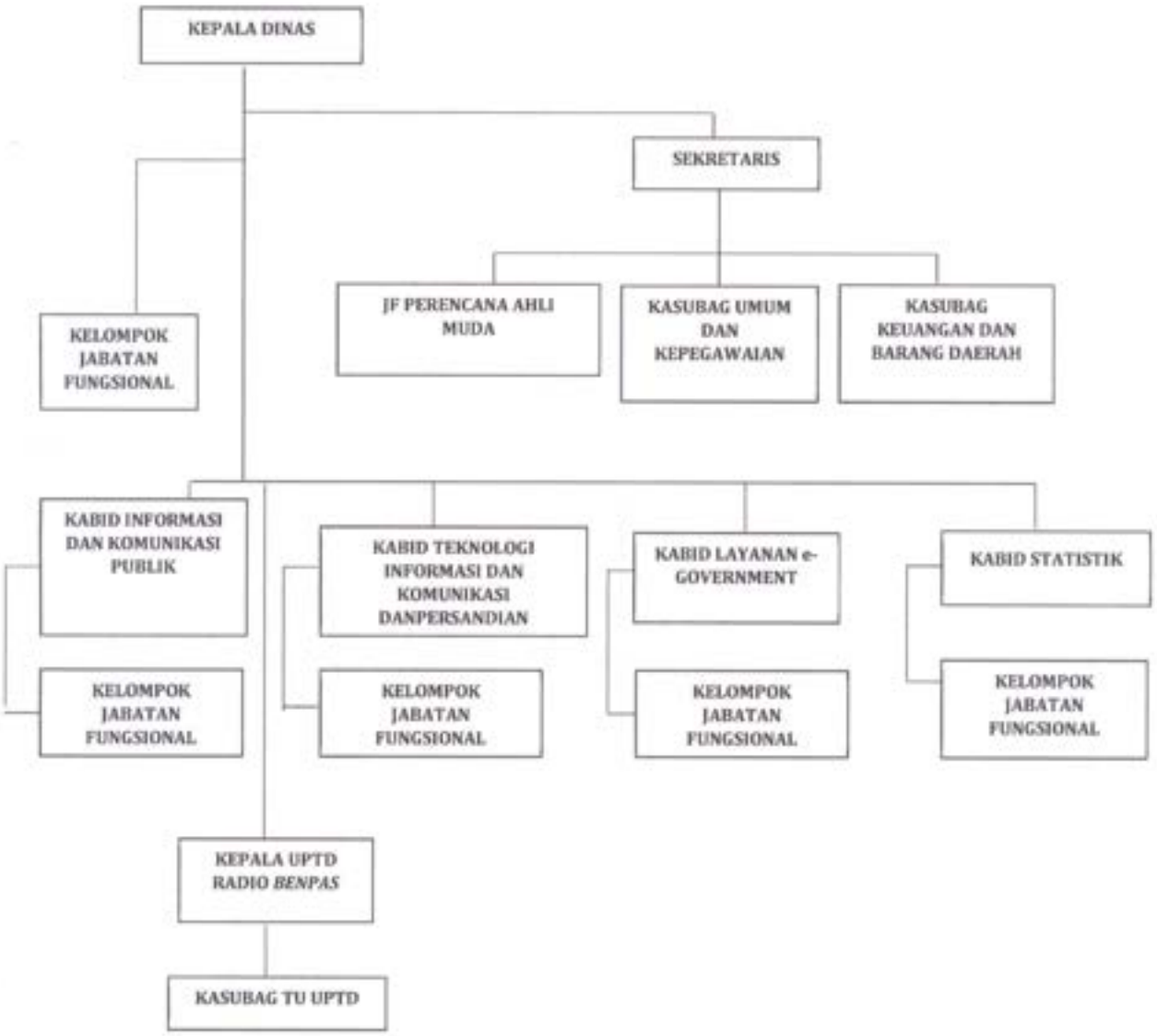

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Gambar 1.2 Data Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.

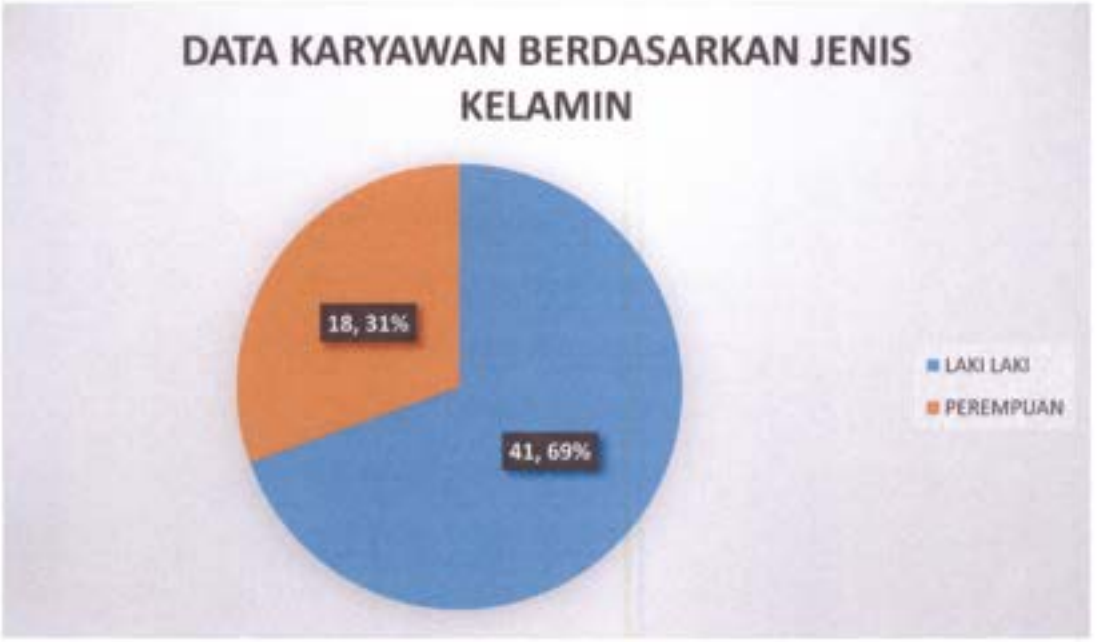

Gambar 1.2 Data Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan.

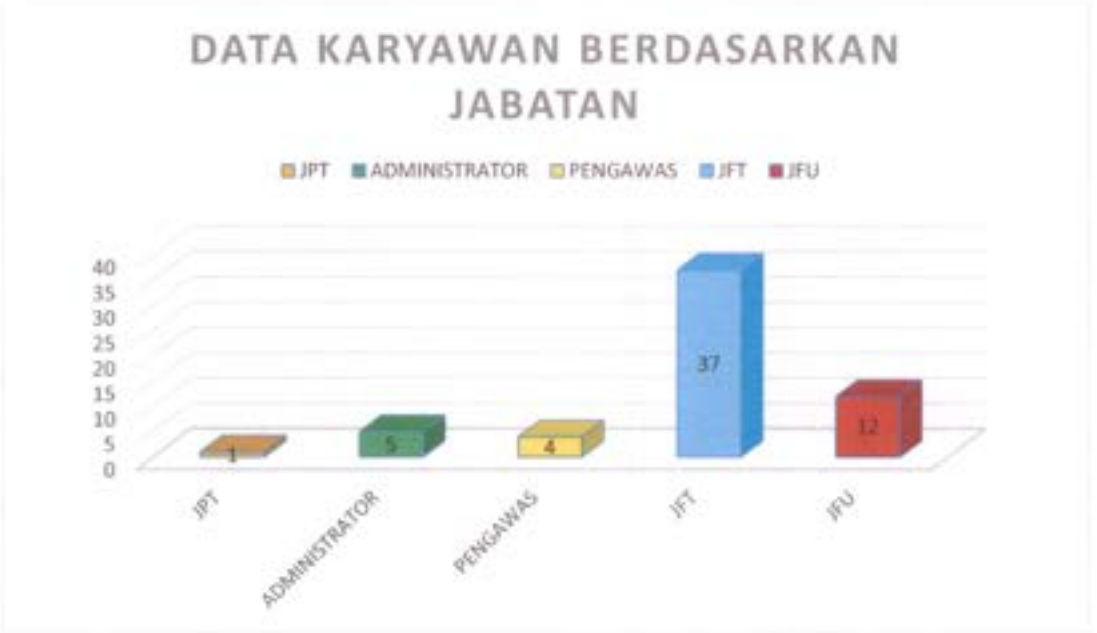

Gambar 1.2 Data Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR. 03.03/KEP. 45/Diskominfo/2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang;
21. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: 800.111/2535/SEKRE/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;
23. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: 000.7.5/3233/Sekre/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;

24. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: 0007.5/0264/Sekre/2024 Tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024;
25. Keputuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: OT.03/SK-2798/SEKRE Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
26. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: 000.7.2.1/10197/Sekre/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

1.4. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2024.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah di tetapkan untuk masing-masing sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.

5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja setiap tahun.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Issu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Subang dalam angka yang biasanya dikerjakan oleh BPS mulai melibatkan Bidang Statistik;
2. Mulai diadakannya kompetisi di level Provinsi;
3. Pengembangan Data Center yang merupakan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Subang;
4. Implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 320 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Subang;
5. Kebutuhan Sarjana Statistik sangat dibutuhkan;
6. Terhambat nya akselerasi pekerjaan bidang Statistik;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia;
8. Ketersediaan layanan Informasi Publik yang berkualitas yang dapat di akses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
9. OPD secara teknik menjalankan peran penyelenggaraan e-Government di OPD berbeda-beda dan belum memiliki standar yang jelas, sehingga kondisi ini mengakibatkan belum maksimalnya peran dan fungsi pelaksanaan secara internal dan eksternal;
10. Teknologi Informasi menjadi hal penting karena sudah banyak organisasi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi yang mendukung kegiatan organisasi yaitu untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, komunikasi dan kompetitif;

11. Adanya kebijakan anggaran yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan i nformatika Kabupaten Subang;
12. Tersedianya saran dan prasarana kerja yang memadai dan mutakhir;
13. Adanya Manajemen Kas sehingga program dan kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik melibatkan Forum Satu Data;
14. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam menjalan tugas dan fungsinya;
15. Merumuskan Satu Data Award;
16. Peranan Urusan Persandian dalam Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembentukan Ekosistem Smart City, atau Smart Regency yang aman;
17. Belum optimalnya pengaman informasi karena harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberi peluang Inovasi TIK dalam penyelenggaraan Pemerintah;
18. Peranan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembentukan ekosistem *Smart City* atau *Smart Regency* yang dibutuhkan untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, menurut UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sub Urusan Komunikasi dan Informatika. Munculnya Pepres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE semakin menguatkan bahwa pembentukan ekosistem kota pintar (*Smart City*) atau Kabupaten pintar (*Smart City*) harus didukung dengan jaringan Infrastruktur TIK yang layak dan stabil;
19. Pembangunan Infrastruktur TIK harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE;
20. *Mobile* internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal;
21. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan insfrastruktur kepada pengguna;

22. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi, ataupun relasi antar data;
23. *Artificial intelligence* (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif yang melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia;
24. Keamanan Siber pada era revolusi industri 4.0;
    Pemerintahan telah mencanangkan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi komunikasi.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2023.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR.03/SK-046/Diskominfo/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
4. Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SubangTahun 2024;
5. Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja dideskripsikan sebagai penguraian dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ini, ditetapkan target-target spesifik yang ingin dicapai dalam satu tahun untuk setiap indikator kinerja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja ini berisikan rincian mengenai sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja program maupun kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.1. Keterkaitan Dengan RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, dokumen rencana strategis untuk periode 2024-2026 menjadi rujukan utama dalam menentukan arah dan kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dan sasaran program tersebut mencerminkan outcome untuk menapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis yang ingin dicapai di akhir rencana Strategis selama tiga tahun yaitu periode 2024-2026, tujuan strategis lebih luas daripada tujuan tahunan, tetapi lebih pendek daripada tujuan jangka panjang. Sasaran Strategis tujuan utama yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya beberapa tahun. Sasaran strategis bersifat terukur, spesifikasi, dan memberikan arah yang jelas dalam pembangunan daerah.

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE;
3. Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas;
4. Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah.

2.1.2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi;
4. Meningkatkan tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif;
5. Meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi pemerintah daerah.

Pemetaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:

Tabel 2.1 Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	2. Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Terwujudnya Pelayanan Data	3. Meningkatnya Pelayanan Data dan

dan Informasi yang bekualitas	Informasi
4. Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Meningkatnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif
5. Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	5. Meningkatnya pengelolaan pelayanan informasi pemerintah daerah dan audit keamanan informasi yang handal dan profesional.

2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode 2024-2026

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		SATU-AN	TARGET TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1.Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	BB (71.00)	BB (72.00)	BB (73,00)
			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	A (88.33)	A (88.34)	A (88,35)
2.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	2.	Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	2.8	2.9	3.0
			2.	Nilai Evaluasi *Smart City*	NILAI	2.5	2.75	3.0

3.Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	3.	Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	1.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	55	60	65
4.Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.	Meningkatkan tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	1.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	587	590	593
5.Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi pemerintah daerah.		Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi	Persen	90%	95%	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut**:

  a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

  Sub Kegiatan:

  1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

- **Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:**
  a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
     Sub Kegiatan:
     1) Pelayanan Informasi Publik;
     2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
     3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
     4) Pengelolaan media Komunikasi Publik
- **Program Aplikasi Informatika, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:**
  a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
     Sub Kegiatan:
     1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
     2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah;
     3) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
  b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
     Sub Kegiatan:
     1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
     2) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:**
  a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
     Sub Kegiatan:
     1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
     2) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;

3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
4) Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah.

- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:**

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3) Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah/ Kabupaten /Kota.

b. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

4) Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode yang telah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Subang Periode Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang digunakan sesuai periode Renstra yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: 800.111/2535/SEKRE/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024-2026

Tujuan 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika			
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja Utama**	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE			
2.	Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		2.	Nilai Evaluasi *Smart City*
Tujuan 3 : Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas			
3.	Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	1.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan 4 : Terwujudnya Keamanan Informasidalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)			
4.	Meningkatkan Pelayanan Persandian	1.	Indeks Keamanan Informasi
Tujuan 5 : Terwujudnya Pengelolaan pelayanan informasi pemerintah daerah			
5	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	1.	Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi

2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2024, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2024 yang merupakan rencana operasional dari RPD Tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian,

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatkan pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.8
			Nilai Evaluasi *Smart City*	2.5
2.	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas	Meningkatkan pelayanan data dan informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	55%
3.	Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	587
4.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Evaluasi AKIP	BB (71.00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76 (88,33)
5.	Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi	90%

2.1.3.2. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan data dan informasi;
3. Meningkatkan pelayanan persandian;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Meningkatkan Penelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Pepres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan sebuah pernyataan komitmen yang mengungkapkan kesanggupan dan janji dari organisasi atau individu untuk mencapai target kinerja yang spesifik dan dapat diukur dalam jangka waktu satu tahun yang telah ditentukan. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transfarasi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.8
		2.	Nilai Evaluasi *Smart City*	2.5
2.	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	1.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Persandian	1.	Indeks Keamanan Informasi	587
4.	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	1.	Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi	90%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB (71.00)
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	76 (88,33)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Formulasi hasil, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2024-2026. Dari 5 (Lima) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 yang akan dicapai kemudian dituangkan kedalam 5 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, jumlah 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi danInformatika	Nilai Evaluassi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Kooerdinasi Penusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Kooerdinasi Penusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Kooerdinasi Penusunan Dokumen RKA-SKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerenagan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listeik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Pengelolaan Nama Domain Yang TelahDitetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di lingkup Pemerintahaan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyelenggaraan Sitem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Pelaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
	Nilai Evaluasi Smart City		Pengelolaan e-govermment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelengaraan Statistik Sektoral	Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan Analis dan Diseminasi Data Statitik Sektoral 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 4. Penyelenggaraan Otoritas Statitik Sektoral di Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan Pelayanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Mengamankan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja

3.1.2.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2024 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dengan Pj Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan Kinerja tersebut mencakup Tujuan & Sasaran Program, Indikator Kinerja, Target kinerja serta Realisasi Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024 didalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang periode Tahun 2024-2026.

3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mencakup realisasi seluruh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024. Hasil pengumpulan data

kinerja tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan kinerja (*performance planning*) yang diinginkan dengan hasil kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya di analisis dan di evaluasi untuk menjawab penyebab terjadinya kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024.

3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor : 000.6.5.//3464/Sekre/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja utama sebagai penjabaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas	BB (71.00)	-		Belum ada penilaian IRDA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
	Komunikasi dan Informatika				
2.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.8	3.38	Melebihi Capaian	Baik
3.	Nilai Evaluasi Smart City	2.5	2.82	Melebihi Capaian	Sangat Baik
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	(88,33)	(89.24)	Melebihi Capaian	Sangat Baik
5.	Indeks Keamanan Informasi	587	587	Tercapai	Baik
6.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	55%	86%	Melebihi Capaian	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
7.	Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi	90%	91,98%	Melebihi Capaian	Sangat Baik

3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

3.1.4.1. Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. setiap organisasi berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja terdapat empat siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah Monitoring dan Evaluasi. Umumnya, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik. Dalam pencapaian target kinerja tentu tidak selalu berjalan mulus. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi, pegawai menyampaikan hambatan yang ditemui dalam pencapaian target, sehingga dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan masalah yang tepat dan akurat.

3.1.4.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode satu tahun. RKT memuat target-target kinerja, kegiatan-kegiatan, dan indikator kinerja yang sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Disamping itu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan merupakan fondasi dari segala upaya yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana kinerja tahunan, diantaranya;

1. Target Kinerja;
2. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan;

3. Indikator Kinerja;
4. Sasaran Strategis;
5. Sasaran Program;
6. Sasaran Kegiatan Utama.

Tahun 2026 adalah tahun terakhir dari implementasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024-206. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan capaian kinerja.

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE

Pada Tujuan 1 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut:

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target dan kategori penilaian Melebihi Capaian
2. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dengan kategori penilaian Melebihi Capaian.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.82	2.8	3,38	Melebihi Capaian	Sangat Baik
2.	Nilai Evaluasi Smart City	Integrated	2.5	2.82	Melebihi Capaian	Sangat Baik

A. **Sasaran Kesatu yaitu Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

1. **Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada sasaran kesatu yaitu "Meningkatkan pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik", dengan pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan Nilai Evaluasi Smart City.

Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) penilaian di Tahun 2024 adalah **2.8** untuk Kabupaten Subang mendapat nilai indeks **3,38** dengan predikat:" **Baik**", dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut mencapai target bahkan dengan penilaian yang didapat dari hasil assessment indeks Evaluasi SPBE dari Kemenpan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Berikut Indeks SPBE Kabupaten Subang pada Kepmenpan RB Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024		
Nama Instansi	**Indeks SPBE**	**Predikat**
Pemerintah Kabupaten Subang	3,38	Baik

Gambar 3.1 Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dengan gambaran hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 sebagai berikut dibawah ini:

SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 663 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana
disebutkan dalam diktum KESATU.

KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja
tahun 2025.

KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

HASIL EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bogor	4,10	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,95	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,40	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,94	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3,38	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,98	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Garut	3,89	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,76	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,61	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,57	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

1. Laporan Indeks Evaluasi SPBE Tahun 2024

panrb

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. SUBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim –

Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	**3,36**	**4,28**	**4,01**	**3,61**	**3,61**	**2,51**	**3,64**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	**2,62**	**3,92**	**3,65**	**3,11**	**3,07**	**1,69**	**2,94**
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	**1,86**	**2,87**	**2,61**	**2,31**	**2,17**	**1,13**	**2,03**
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	**3,78**	**4,44**	**4,26**	**3,81**	**3,98**	**3,32**	**4,05**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

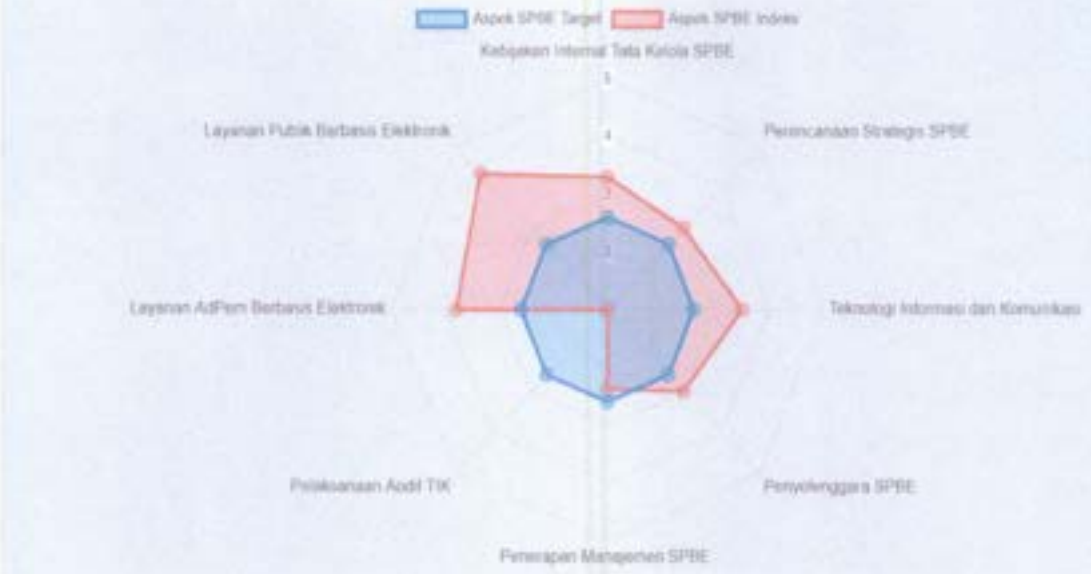

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,38**
Domain Kebijakan SPBE	3,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,30*
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
Perencanaan Strategis SPBE	*3,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*3,50*
Penyelenggara SPBE	*3,00*
Domain Manajemen SPBE	2,00
Penerapan Manajemen SPBE	*2,38*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	4,01
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,33*

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. SUBANG

3,38

(Baik)

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Seluruh indikator pada aspek 1 yaitu Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui terdapatnya kebijakan internal dalam bentuk Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Bupati Subang No. 320 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang.

- Kekuatan

  Kekuatan Pemerintah Kabupaten Subang pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE terlihat melalui adanya Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah memuat seluruh substansi tata kelola SPBE sehingga dapat dijadikan dasar hukum penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Di samping itu, telah terdapat pula Peraturan Bupati Subang No. 320 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang dan dokumen Rapat Optimalisasi SPBE Kabupaten Subang 2024 sebagai bukti pelaksanaan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan internal terkait tata kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Subang yang telah memuat isu permasalahan spesifik mengenai manajemen data dan tim koordinasi SPBE. Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan kebijakan internal dalam bentuk Keputusan Bupati Subang Nomor : 500.12.6/KEP.389-DISKOMINFO/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang.

- Kelemahan

Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Seluruh indikator pada aspek 2 yaitu Perencanaan Strategis SPBE telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui adanya Buku I Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Kabupaten Subang, Buku II Target Arsitektur SPBE Kabupaten Subang, Peta Rencana SPBE Kabupaten Subang, dokumen DPA Kabupaten Subang Tahun 2023, dan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah disahkan.

- Kekuatan

  Tidak didapati adanya kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- Kelemahan

  Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seluruh indikator pada aspek 3 yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui terdapatnya SOP pembangunan aplikasi, dokumen perencanaan, perancangan, pembangunan, dan implementasi aplikasi SIJAWARA dan SIMALI, SOP pengoperasian pusat data, daftar pemanfaatan data center pada perangkat daerah, dokumen Monitoring System Server Pemerintah Kabupaten Subang, tangkapan layar traffic jaringan intra pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Berita Acara penyediaan jalur akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Subang, dokumentasi pembangunan jaringan intra pemerintah Pemerintah Kabupaten Subang, SOP Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, tangkapan layar API integrasi dengan Kemnaker, dan dokumen Laporan Akhir Pembangunan Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Subang.

- Kekuatan

Kekuatan Pemerintah Kabupaten Subang pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terlihat melalui adanya penggunaan pusat data yang telah mendukung integrasi dengan pusat data nasional. Selain itu, telah terdapat pula penggunaan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Subang yang terintegrasi dengan jaringan intra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan pusat data dan jaringan intra pemerintah daerah dan

telah menghasilkan rekomendasi, meskipun belum ada tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi tersebut.

- Kelemahan

  Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

D. Penyelenggara SPBE

Seluruh indikator pada aspek 4 yaitu Penyelenggara SPBE telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui telah terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Subang melalui Keputusan Bupati Subang Nomor : 500.12.6/KEP.389-DISKOMINFO/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Subang beserta program kerjanya, dan Keputusan Bupati Subang No. KI.03.02/KEP.271-DISKOMINFO/2022 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Subang. Di samping itu, terdapat pula dokumen perjanjian kerja sama dalam rangka penerapan SPBE dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, PMI Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, dan Pengadilan Negeri Subang.

- Kekuatan

  Tidak didapati adanya kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

- Kelemahan

  Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Seluruh indikator pada aspek 5 yaitu Penerapan Manajemen SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui penerapan manajemen risiko, yaitu dengan adanya dokumen Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan penggunaan form 1.0-4.0 untuk pengelolaan risiko SPBE. Telah dilakukan pula penerapan manajemen

keamanan informasi melalui adanya dokumen Laporan Pelaksanaan Vulnerability Assessment Berkala Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai dan Remunerasi (SIJAWARA), Sertifikat Penilaian Keamanan Informasi pada Sistem Elektronik dengan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh BSSN, dan penetapan Tim Tanggap Keamanan Siber Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Penerapan manajemen data juga telah dilakukan melalui adanya SOP Manajemen Data, penetapan Tim Satu Data dan Satu Peta Daerah Kabupaten Subang, Di samping itu, penerapan manajemen aset TIK telah dilakukan melalui adanya Prosedur Pengelolaan Aset Versi 1.0 Tahun 2022. Pemenuhan aspek 5 juga dilakukan melalui penerapan kompetensi SDM SPBE dalam bentuk penetapan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Diskominfo Kabupaten Subang Tahun 2024, penerapan manajemen pengetahuan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi manajemen dan layanan SPBE, penerapan manajemen perubahan melalui penugasan agen perubahan dan pengisian formulir perubahan, serta penerapan manajemen layanan melalui adanya SOP Layanan e-Gov, SOP Layanan Gangguan Aplikasi, dan helpdesk.

- Kekuatan

  Kekuatan Pemerintah Kabupaten Subang pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE terlihat melalui adanya penerapan manajemen keamanan informasi melalui pelaksanaan Vulnerability Assessment Berkala Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai dan Remunerasi (SIJAWARA), Penilaian Keamanan Informasi pada Sistem Elektronik dengan Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dan Pembentukan Tim Tanggap Keamanan Siber Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Subang juga telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen keamanan informasi melalui Rapat Keamanan Informasi Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kabupaten Subang, meskipun belum terdapat tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan.

- Kelemahan

  Kelemahan Pemerintah Kabupaten Subang pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE terlihat pada penerapan manajemen data dimana belum ditemukan adanya penerapan penentuan kualitas data dan Standar Data yang mengacu pada ketetapan SDI sesuai peraturan BPS,

penerapan manajemen aset TIK dimana hanya dilakukan proses pengadaan aset TIK sehingga belum menerapkan rangkaian proses pedoman Manajemen Aset TIK secara lengkap yaitu perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK, penerapan kompetensi SDM SPBE dimana program kegiatan kompetensi SDM hanya memenuhi sebagian dari 6 (enam) kompetensi SDM SPBE (Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE), penerapan manajemen pengetahuan dimana belum memuat serangkaian proses Manajemen Pengetahuan secara lengkap mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta belum menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan dimana penerapan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE serta formulir manajemen perubahan belum terisi secara lengkap, dan penerapan manajemen layanan dimana belum ditemukan data dukung yang membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah menerapkan manajemen pengoperasian Layanan SPBE, melainkan hanya manajemen pelayanan pengguna.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Seluruh indikator pada aspek 6 yaitu Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemerintah Kabupaten Subang belum melakukan audit infrastruktur, audit aplikasi, maupun audit keamanan SPBE.

- Kekuatan

  Tidak didapati adanya kekuatan pada Aspek Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

- Kelemahan

  Pemerintah Kabupaten Subang masih belum menerapkan audit keamanan SPBE menggunakan tools BSSN. Berdasarkan Perban BSSN 8 tahun 2024, audit keamanan SPBE harus dilakukan sesuai dengan tools dari BSSN. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Subang

juga belum menerapkan audit aplikasi dan audit infrastruktur menggunakan tools BRIN.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Seluruh indikator pada aspek 7 yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui digunakannya aplikasi SIPD sebagai layanan perencanaan, penganggaran, dan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Subang. Selain itu, telah digunakan pula aplikasi SPSE sebagai layanan pengadaan barang dan jasa, SIMASN sebagai layanan kepegawaian, aplikasi SRIKANDI sebagai layanan kearsipan dinamis, aplikasi ATISISBADA sebagai layanan pengelolaan barang milik daerah, aplikasi LAPOR JAWARA sebagai layanan pengawasan internal pemerintah, aplikasi SAKIP dan SAJATI sebagai layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan aplikasi e-Kinerja BKN sebagai layanan kinerja pegawai.

- Kekuatan

  Kekuatan Pemerintah Kabupaten Subang pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat terlihat melalui adanya penggunaan berbagai aplikasi yang mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, yaitu aplikasi SIPD, SPSE, SIMASN, SRIKANDI, ATISISBADA, SAKIP dan SAJATI, serta e-Kinerja BKN.

- Kelemahan

  Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Seluruh indikator pada aspek 8 yaitu Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Pemenuhan pada aspek tersebut dapat dilihat melalui digunakannya aplikasi SP4N LAPOR sebagai layanan pengaduan pelayanan publik, aplikasi Open Data sebagai layanan data terbuka, aplikasi JDIH sebagai layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, aplikasi SIABAH JAWARA sebagai layanan publik sektoral terkait

pengadministrasian pengajuan proposal program dan kegiatan sosial, aplikasi SUBANG JOB CENTER sebagai layanan publik terkait ketenagakerjaan, dan aplikasi SINANAS sebagai layanan publik terkait perijinan.

- Kekuatan

  Kekuatan Pemerintah Kabupaten Subang pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat terlihat melalui adanya penggunaan berbagai aplikasi yang mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, yaitu aplikasi SP4N LAPOR dan aplikasi JDIH. Di samping itu, aplikasi SIABAH JAWARA, SUBANG JOB CENTER, dan SINANAS merupakan aplikasi yang mampu memberikan layanan yang sejalan dengan RB-Tematik dan Program Prioritas Presiden.

- Kelemahan

  Tidak didapati adanya kelemahan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

REKOMENDASI

Penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Subang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kebijakan internal SPBE sebagai payung hukum penerapan SPBE, pengimplementasian tata kelola dan manajemen SPBE, serta pemanfaatan layanan SPBE. Hasil evaluasi SPBE terhadap Pemerintah Kabupaten Subang telah mampu merekam setiap usaha yang dilakukan terkait penerapan SPBE. Pemerintah Kabupaten Subang memperoleh nilai indeks kematangan SPBE sebesar 3.384 pada evaluasi SPBE tahun 2024 yang menggambarkan predikat BAIK. Pencapaian predikat tersebut tidak lepas dari adanya keunggulan dan kelemahan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Keunggulan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Subang terletak pada penerapan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Hal tersebut terlihat melalui penggunaan aplikasi yaitu SP4N LAPOR dan JDIH yang telah mampu memberikan layanan informasi, interaksi, transaksi, dan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya. Di samping itu, terdapat pula layanan publik lainnya yang memanfaatkan aplikasi SIABAH JAWARA sebagai layanan publik sektoral terkait pengadministrasian pengajuan proposal program dan kegiatan sosial, aplikasi SUBANG JOB CENTER sebagai layanan publik terkait ketenagakerjaan, dan aplikasi SINANAS sebagai layanan publik terkait perijinan. Ketiga aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang mampu memberikan layanan yang sejalan dengan RB- Tematik dan Program Prioritas Presiden. Di samping itu, terdapat pula keunggulan lainnya terkait penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Subang yaitu pada penerapan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keunggulan pada aspek tersebut terlihat melalui penggunaan berbagai aplikasi yang telah mampu memberikan layanan informasi, interaksi, transaksi, dan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya yaitu aplikasi SIPD, SPSE, SIMASN, SRIKANDI, ATISISBADA, SAKIP dan SAJATI, serta e-Kinerja BKN. Berdasarkan hal tersebut, telah tampak usaha Pemerintah Kabupaten Subang untuk memaksimalkan dan mengintegrasikan layanan-layanan administrasi

pemerintahan dan layanan-layanan publik berbasis elektronik dengan lebih terarah.

Namun, masih terdapat kelemahan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Subang. Kelemahan tersebut tampak pada aspek Penerapan Audit TIK. Audit TIK telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Subang. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Subang masih belum menerapkan audit keamanan SPBE menggunakan tools BSSN. Berdasarkan Perban BSSN 8 tahun 2024, audit keamanan SPBE harus dilakukan sesuai dengan tools dari BSSN. Pemerintah Kabupaten Subang juga belum menerapkan audit aplikasi dan audit infrastruktur menggunakan tools BRIN. Di samping itu, terlihat pula kelemahan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE. Kelemahan Pemerintah Kabupaten Subang pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE tampak pada penerapan manajemen data dimana belum ditemukan adanya penerapan penentuan kualitas data dan Standar Data yang mengacu pada ketetapan SDI sesuai peraturan BPS, penerapan manajemen aset TIK dimana hanya dilakukan proses pengadaan aset TIK sehingga belum menerapkan rangkaian proses pedoman Manajemen Aset TIK secara lengkap yaitu perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK, penerapan kompetensi SDM SPBE dimana program kegiatan kompetensi SDM hanya memenuhi sebagian dari 6 (enam) kompetensi SDM SPBE, yaitu Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE, penerapan manajemen pengetahuan dimana belum memuat serangkaian proses Manajemen Pengetahuan secara lengkap mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta belum menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan dimana penerapan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE serta formulir manajemen perubahan belum terisi secara lengkap, dan penerapan manajemen layanan dimana belum ditemukan data dukung yang membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah menerapkan manajemen pengoperasian Layanan SPBE, melainkan hanya manajemen pelayanan pengguna.

Pemerintah Kabupaten Subang telah mampu meningkatkan penerapan SPBE dengan baik. Hal itu terbukti melalui adanya peningkatan nilai indeks SPBE yang signifikan antara nilai indeks SPBE tahun lalu dengan nilai indeks SPBE tahun ini. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk lebih mengoptimalisasikan penerapan SPBE. Pemerintah Kabupaten Subang perlu untuk menerapkan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE oleh auditor internal menggunakan tools dari BRIN. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Subang telah memiliki SDM yang memiliki kompetensi di bidang audit TIK. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE pada bidang audit TIK, khususnya pada bidang kompetensi Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE. Di samping itu, tingkat kematangan aspek. Penerapan Manajemen SPBE juga masih rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Subang perlu untuk menerapkan manajemen SPBE sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penerapan manajemen SPBE perlu untuk dilakukan dengan mengikuti keseluruhan proses secara utuh dan lengkap, seperti proses manajemen aset TIK, proses pemenuhan kompetensi SDM SPBE, proses manajemen pengetahuan, dan proses manajemen layanan. Pemerintah Kabupaten Subang juga perlu untuk memperhatikan pemenuhan penerapan manajemen layanan, khususnya pada penerapan manajemen pengoperasian Layanan SPBE. Penerapan manajemen data juga perlu untuk ditingkatkan melalui penentuan kualitas data dan standar data yang mengacu pada ketetapan Satu Data Indonesia sesuai peraturan BPS. Dengan demikian, diharapkan pada evaluasi SPBE selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Subang telah dapat memenuhi kriteria penilaian pada seluruh indikator tersebut secara lebih optimal.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan	3

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

	Anggaran SPBE	
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan	1

	SPBE	
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

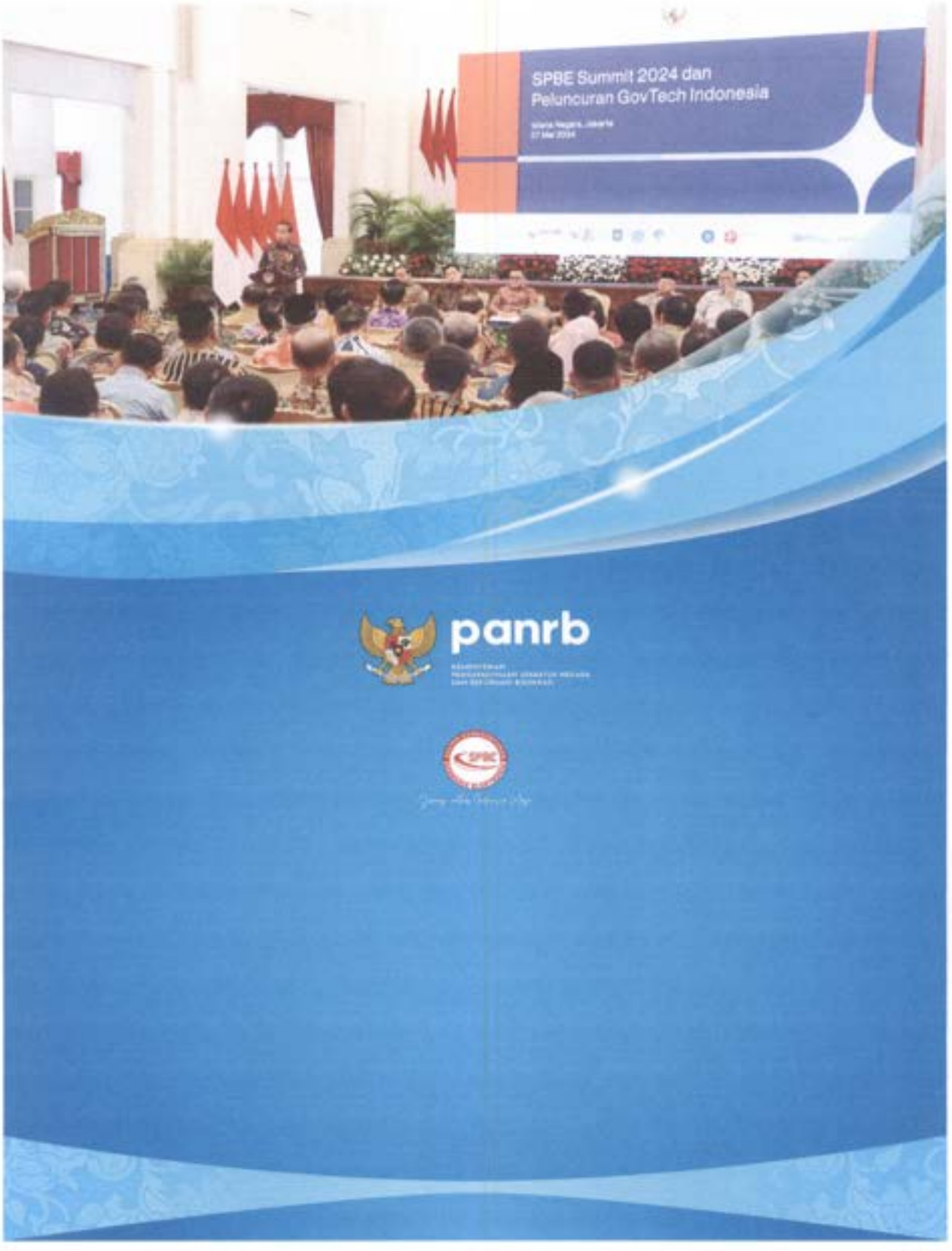
SPBE Summit 2024 dan
Peluncuran GovTech Indonesia
panrb

Sedang untuk Capaian Kinerjanya dapat terukur dari kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja pada kegiatan Layanan Nama Domain dan Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tercapai. Anggaran untuk penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

1.2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi.

Tersedianya aplikasi "SIJAWARA" (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi) pengembangan dari versi lama ke versi terbaru 4.0 yang dapat di akses melalui link: https://sijawara.subang.go.id/login.

1.3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas.

Master Plan Smart City Kabupaten Subang disahkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2023 sebagai Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah

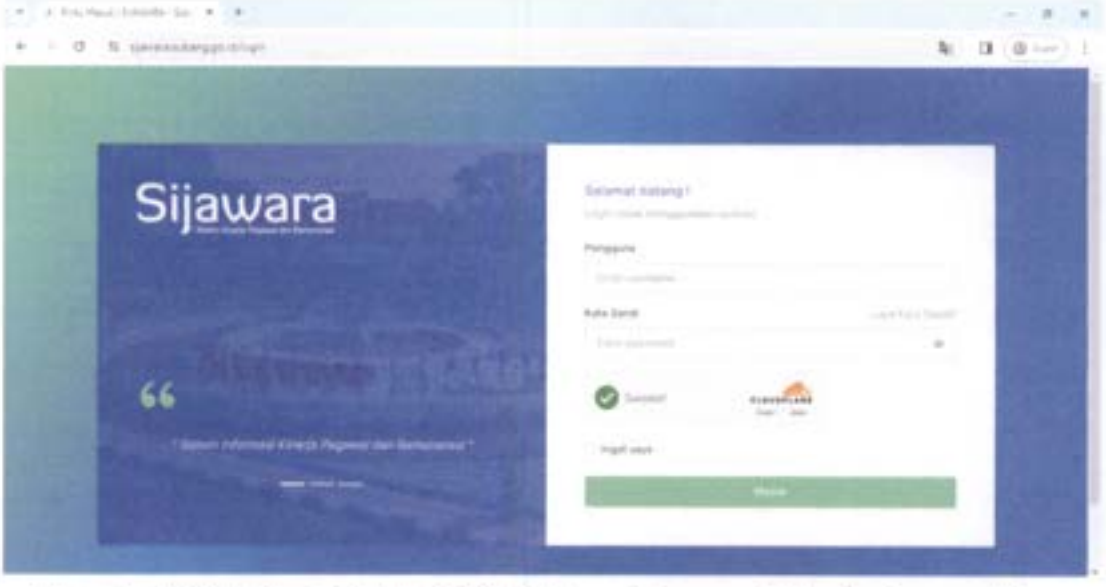

Gambar 3.2 Aplikasi SIJAWARA (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi)

Tersedianya Aplikasi "Si Abah Jawara" (Sistem Informasi Hibah dan Bansos) link: https://siabah.subang.go.id/

Gambar 3.3

Aplikasi Si Abah Jawara (Sistem Informasi Hibah dan Bansos)

Tersedianya Aplikasi SIC (Subang Information Center) Aplikasi Subang Information Center mungkin memberikan akses ke informasi terbaru tentang berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Subang. Ini termasuk informasi kuliner,tempat wisata dan berbagai informasi lainnya, aplikasi SIC dapat diakses melalui Aplikasi SIC yang dapat di Download di Playstore atau melalui link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.subanginformation centre **Gambar 3.4**

SIC (SUBANG INFORMATION CENTER)

Tersedianya Aplikasi SJC (Subang Job Center) Aplikasi ini menyediakan akses yang mudah dan cepat ke berbagai lowongan kerja di Kabupaten Subang. Pengguna dapat mencari dan melamar pekerjaan sesuai dengan preferensi kualifikasi dan juga terdapat menu untuk pembuatan kartu AK-1 secara online, aplikasi SJC dapat di akses melalui link https://sjc.subang.go.id/

Gambar 3.5

SJC (SUBANG JOB CENTER)

Tersedianya Aplikasi SIMALI (Sistem Manajemen Aplikasi) dibangun berbasis web, menyajikan fasilitas informasi SOP pengajuan Aplikasi ke Diskominfo, memudahkan dalam proses proses pengajuan aplikasi, memberikan kemudahan dalam monitoring pembuatan aplikasi. Aplikasi SIMALI masuk sebagai Top 25 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2023, aplikasi SIMALI dapat di akses melalui link https://simali.subang.go.id/

Gambar 3.6

SIMALI (SISTEM MANAJEMEN APLIKASI)

Tersedianya Aplikasi SIDAPANG (Sistem Informasi Data Pangan) dibangun berbasis web, menyajikan fasilitas informasi terkait data pangan di Kabupaten Subang, memudahkan dalam mendapatkan informasi, memberikan kemudahan dalam monitoring data pangan. aplikasi SIDAPANG dapat di akses melalui link https://sidapang.subang.go.id/login

Gambar 3.7

SIDAPANG (SISTEM INFORMASI DATA PANGAN)

Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut mencapai target bahkan dengan penilaian yang didapat dari hasil *assesment* Indeks Evaluasi SPBE dari Kemenpan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Subang mencapai target dari **2.8** tercapai target SPBE **3.38** nilai "**Baik**". Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

2. Laporan Hasil Evaluasi Smart City

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOMINFO

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Smart City Tahap II Tahun 2024 untuk 191 Kabupaten/Kota

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

1. Dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2022 terdapat seratus enam puluh lima (165) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 Oktober – 20 November 2024. Sedangkan terdapat dua puluh enam (26) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city)* pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2022 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
   a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
   b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, keamanan informasi serta anggaran untuk program *smart city*;

Catatan:
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.

   Penghitungan dampak (*impact*) dilakukan menggunakan metode survei dilakukan terhadap lima puluh (50) responden untuk setiap program dari enam (6) dimensi smart city (*smart governance, smart economy, smart living, smart society, smart environment, dan smart branding*); 50 orang x 6 dimensi = 300 orang responden, yakni masyarakat yang sudah menggunakan layanan/program, dan merasakan dampak layanan/program dimaksud

d. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah; dan

e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi pada program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pemerintah kota/kabupaten.

3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city)* yang berada pada enam puluh enam (66) kota/kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, berdasarkan enam (6) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni: *Baseline* (bobot 10%), *Output* (bobot 20%), *Impact* (bobot 20%), *Outcome* (bobot 20%), Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), dan penilaian program kolaborasi (bobot 10%). Adapun program kolaborasi, mencakup jumlah program inovasi yang dilakukan secara mandiri oleh kota/kabupaten, dan atau berkolaborasi dengan kota/kabupaten lainnya pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru

4. Hasil penilaian dari berbagai dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:

   a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline, Output, Outcome, Impact,* dan *Quick Win.*

Catatan
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output*, *Outcome*, *Impact*, *dan Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.

5. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Hokky Situngkir

Tembusan Yth:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

Lampiran I
Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Tanggal : 25 November 2024

Kepada Yth.

1	Bupati Badung	101	Bupati Semarang
2	Bupati Bandung	102	Bupati Siak
3	Bupati Banggai	103	Bupati Sidoarjo
4	Bupati Bangka Selatan	104	Bupati Simalungun
5	Bupati Banjar	105	Bupati Situbondo
6	Bupati Bantul	106	Bupati Sleman
7	Bupati Banyuasin	107	Bupati Solok
8	Bupati Banyumas	108	Bupati Sragen
9	Bupati Banyuwangi	109	Bupati Subang
10	Bupati Batang	110	Bupati Sukabumi
11	Bupati Bekasi	111	Bupati Sukoharjo
12	Bupati Belitung	112	Bupati Sumbawa
13	Bupati Belitung Timur	113	Bupati Sumbawa Barat
14	Bupati Bengkulu Utara	114	Bupati Sumedang
15	Bupati Blitar	115	Bupati Sumenep
16	Bupati Blora	116	Bupati Tabalong
17	Bupati Bogor	117	Bupati Tabanan
18	Bupati Bojonegoro	118	Bupati Tangerang
19	Bupati Boyolali	119	Bupati Tapanuli Selatan
20	Bupati Brebes	120	Bupati Tapanuli Utara
21	Bupati Buton	121	Bupati Temanggung
22	Bupati Cirebon	122	Bupati Toba
23	Bupati Dairi	123	Bupati Trenggalek
24	Bupati Deli Serdang	124	Bupati Tuban
25	Bupati Demak	125	Bupati Wakatobi
26	Bupati Gresik	126	Bupati Wonogiri
27	Bupati Grobogan	127	Bupati Wonosobo
28	Bupati Gunungkidul	128	Walikota Ambon
29	Bupati Halmahera Selatan	129	Walikota Balikpapan
30	Bupati Halmahera Tengah	130	Walikota Banda Aceh
31	Bupati Halmahera Timur	131	Walikota Bandar Lampung

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

32	Bupati Halmahera Utara	132	Walikota Bandung
33	Bupati Humbang Hasundutan	133	Walikota Banjarbaru
34	Bupati Indramayu	134	Walikota Banjarmasin
35	Bupati Jember	135	Walikota Batam
36	Bupati Jembrana	136	Walikota Batu
37	Bupati Jepara	137	Walikota Bau-Bau
38	Bupati Jombang	138	Walikota Bekasi
39	Bupati Karanganyar	139	Walikota Binjai
40	Bupati Karawang	140	Walikota Bitung
41	Bupati Karo	141	Walikota Bogor
42	Bupati Katingan	142	Walikota Bontang
43	Bupati Kebumen	143	Walikota Bukittinggi
44	Bupati Kendal	144	Walikota Cilegon
45	Bupati Klaten	145	Walikota Cimahi
46	Bupati Klungkung	146	Walikota Cirebon
47	Bupati Konawe Selatan	147	Walikota Denpasar
48	Bupati Kotawaringin Timur	148	Walikota Depok
49	Bupati Kudus	149	Walikota Dumai
50	Bupati Kulonprogo	150	Walikota Jambi
51	Bupati Kuningan	151	Walikota Jayapura
52	Bupati Kutai Barat	152	Walikota Kediri
53	Bupati Kutai Kartanegara	153	Walikota Kupang
54	Bupati Kutai Timur	154	Walikota Madiun
55	Bupati Lamongan	155	Walikota Magelang
56	Bupati Langkat	156	Walikota Makassar
57	Bupati Lima Puluh Kota	157	Walikota Malang
58	Bupati Lombok Barat	158	Walikota Manado
59	Bupati Lombok Tengah	159	Walikota Mataram
60	Bupati Lombok Timur	160	Walikota Medan
61	Bupati Lombok Utara	161	Walikota Mojokerto
62	Bupati Luwu Timur	162	Walikota Padang
63	Bupati Luwu Utara	163	Walikota Padang Panjang
64	Bupati Magelang	164	Walikota Palembang
65	Bupati Magetan	165	Walikota Palopo
66	Bupati Majalengka	166	Walikota Pangkal Pinang
67	Bupati Malang	167	Walikota Pariaman
68	Bupati Manggarai	168	Walikota Pasuruan

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

69 Bupati Manggarai Barat
70 Bupati Manggarai Timur
71 Bupati Maros
72 Bupati Mimika
73 Bupati Minahasa
74 Bupati Minahasa Utara
75 Bupati Mojokerto
76 Bupati Morowali
77 Bupati Muara Enim
78 Bupati Musi Banyuasin
79 Bupati Musi Rawas
80 Bupati Ngada
81 Bupati Nganjuk
82 Bupati Ngawi
83 Bupati Ogan Komering Ilir
84 Bupati Pacitan
85 Bupati Padang Pariaman
86 Bupati Pakpak Bharat
87 Bupati Paser
88 Bupati Pasuruan
89 Bupati Pati
90 Bupati Pelalawan
91 Bupati Pemalang
92 Bupati Penajam Paser Utara
93 Bupati Ponorogo
94 Bupati Probolinggo
95 Bupati Pulau Morotai
96 Bupati Purwakarta
97 Bupati Purworejo
98 Bupati Raja Ampat
99 Bupati Rembang
100 Bupati Samosir

169 Walikota Payakumbuh
170 Walikota Pekalongan
171 Walikota Pekanbaru
172 Walikota Pontianak
173 Walikota Probolinggo
174 Walikota Samarinda
175 Walikota Semarang
176 Walikota Serang
177 Walikota Sibolga
178 Walikota Singkawang
179 Walikota Sukabumi
180 Walikota Surabaya
181 Walikota Surakarta
182 Walikota Tangerang
183 Walikota Tangerang Selatan
184 Walikota Tanjung Balai
185 Walikota Tanjungpinang
186 Walikota Tasikmalaya
187 Walikota Tebing Tinggi
188 Walikota Tegal
189 Walikota Ternate
190 Walikota Tomohon
191 Walikota Yogyakarta

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran II
Nomor B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Tanggal 25 November 2024

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHAP II TAHUN 2024
PADA 191 KOTA/KABUPATEN
PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) PERIODE TAHUN 2017-2022

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
1	KAB. BADUNG	3,56	2,73	3,27	3,18	2,8		**3,08**	0,11	REGULER
2	KAB. BANDUNG	2,72	2,69	3,24	2,85	3,28		**3,01**	0	REGULER
3	KAB. BANGGAI	3,76	2,49	3,3	2,97	3,05		**3,07**	-0,07	REGULER
4	KAB. BANGKA SELATAN	2,24	2,29	2,01	1,52	1,88		**1,97**	-0,29	REGULER
5	KAB. BANJAR	2,72	2,02	2,65	2,44	2,17		**2,39**	-0,03	REGULER
6	KAB. BANTUL	3,96	3,64	3,78	3,26	3,97	3,97	**3,72**	0,16	KPPN IKN
7	KAB. BANYUASIN	3,8	3,25	3,06	3,44	3,35		**3,31**	0,44	REGULER
8	KAB. BANYUMAS	3,68	3,64	3,41	3,04	3,78		**3,48**	0,06	REGULER
9	KAB. BANYUWANGI	4	3,78	3,75	3,79	2,97		**3,83**	0,33	REGULER
10	KAB. BATANG	3,84	3,35	3,59	3,6	3,67		**3,59**	0,19	REGULER
11	KAB. BEKASI	3,6	3,05	3,3	3,04	3,33		**3,23**	0,42	REGULER
12	KAB. BELITUNG	3,52	2,96	2,87	3,19	2,87	1,67	**2,9**	0,06	KPPN IKN
13	KAB. BELITUNG TIMUR	2,28	2,2	2,34	2,13	1,53	2,17	**2,09**	0,83	KPPN IKN
14	KAB. BENGKULU UTARA	2,76	2,2	2,76	2,69	2,52		**2,59**	0,8	REGULER
15	KAB. BLITAR	3,52	3,2	3,26	3	3,1		**3,19**	-0,1	REGULER
16	KAB. BLORA	2,6	1,76	2,39	2,9	1,28		**2,17**	0,02	REGULER
17	KAB. BOGOR	3,96	3,15	3,22	3,04	2,85		**3,17**	0,07	REGULER
18	KAB. BOJONEGORO	3,32	3,15	3,45	3,11	3,77		**3,37**	0,3	REGULER
19	KAB. BOYOLALI	3,76	3,49	3,61	3,82	3,53	3,53	**3,62**	0,32	KPPN IKN
20	KAB. BREBES	1,72	1,98	2,48	2,49	1,58		**2,13**	0,49	REGULER
21	KAB. CIREBON	2,96	2,76	3,19	2,98	2,55		**2,91**	-0,04	REGULER
22	KAB. DELI SERDANG	3,64	2,98	3,32	3,35	3,78		**3,38**	0,15	REGULER
23	KAB. DEMAK	4	3,8	3,65	3,73	3,92	3,8	**3,8**	0,17	KPPN IKN
24	KAB. GRESIK	3,88	3,04	3,38	3,27	3,55		**3,37**	0,24	REGULER
25	KAB. GROBOGAN	3,8	3,33	3,13	3,63	3,87		**3,49**	0,32	REGULER
26	KAB. GUNUNGKIDUL	3,96	3,76	3,52	4	3,9	3,8	**3,81**	0,15	KPPN IKN
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	2,16	1,8	1,97	2,85	1,56	-	**1,86**	-0,27	KPPN IKN
28	KAB. INDRAMAYU	3,36	2,8	3,15	2,8	3,05		**3,01**	0,24	REGULER
29	KAB. JEMBER	3,6	2,84	2,88	2,84	3,17		**2,99**	0,3	REGULER
30	KAB. JEMBRANA	3,36	2,76	3,28	2,8	2,32		**2,9**	0,18	REGULER
31	KAB. JEPARA	3,6	2,82	2,88	2,9	2,48	1,1	**2,69**	-0,51	KPPN IKN
32	KAB. JOMBANG	3,8	2,84	2,85	3,24	2,87		**3,03**	0,37	REGULER
33	KAB. KARANGANYAR	2,92	2,62	2,93	3,03	2,55	1,53	**2,67**	0,21	KPPN IKN
34	KAB. KARAWANG	2,8	2,89	2,79	2,03	3,45		**2,79**	0,21	REGULER
35	KAB. KARO	2,8	2,24	2,72	2,8	2,12	-	**2,29**	0,1	KPPN IKN
36	KAB. KATINGAN	3,2	3	2,78	2,96	2,88		**2,92**	0,17	REGULER
37	KAB. KEBUMEN	3,8	3,09	3,59	3,34	2,97		**3,34**	-0,03	REGULER
38	KAB. KENDAL	3,96	3,44	3,58	3,44	3,82	2,93	**3,55**	0,1	KPPN IKN
39	KAB. KLATEN	3,8	3,35	3,18	3,27	2,83	1,87	**3,09**	-0,08	KPPN IKN
40	KAB. KLUNGKUNG	3,52	2,49	3,09	3,07	2,95		**2,98**	0,44	REGULER
41	KAB. KONAWE SELATAN	3,64	2,69	2,96	2,33	2,55	3,2	**2,79**	0,47	KPPN IKN
42	KAB. KUDUS	3,68	3,25	3,61	3,23	3,57	3,2	**3,42**	0,11	KPPN IKN
43	KAB. KULON PROGO	3,68	3,16	3,22	3,27	3,35	3,73	**3,34**	0,02	KPPN IKN
44	KAB. KUNINGAN	2,52	2,44	2,7	2,65	3,28		**2,74**	0,24	REGULER
45	KAB. KUTAI BARAT	1,72	2,05	2,46	2,47	1,96	1,7	**2,13**	0,9	KPPN IKN
46	KAB. KUTAI KARTANEGARA	2,2	2,42	2,85	1,37	2,63	1,7	**2,24**	0,58	KPPN IKN
47	KAB. KUTAI TIMUR	2,64	2,65	2,27	3,14	2,45		**2,59**	-0,37	REGULER
48	KAB. LAMONGAN	3,16	2,62	2,92	3,14	2,77		**2,9**	0,62	REGULER
49	KAB. LANGKAT	3,24	2,6	2,92	2,89	3,35		**2,97**	-0,03	REGULER
50	KAB. LIMA PULUH KOTA	2,56	2,38	2,55	3,01	2,52		**2,6**	1,05	REGULER
51	KAB. LOMBOK BARAT	3,84	3,64	3,5	3,34	3,85	2,77	**3,53**	0,61	KPPN IKN
52	KAB. LOMBOK TIMUR	3,08	1,85	2,33	2,51	2,13	1	**2,17**	0,31	KPPN IKN
53	KAB. LOMBOK UTARA	3,84	3,22	3,11	3,06	3,13	-	**2,89**	0,19	KPPN IKN
54	KAB. MAGELANG	3,76	3,51	3,51	3,07	3,08	3,77	**3,39**	0,58	KPPN IKN
55	KAB. MAGETAN	3,88	2,76	3,44	2,74	2,63		**3,05**	-0,2	REGULER
56	KAB. MAJALENGKA	2,28	2,49	2,95	1,4	1,48		**2,19**	-0,19	REGULER
57	KAB. MALANG	3,56	2,89	3,35	3,07	3	2,43	**3,06**	0,12	KPPN IKN
58	KAB. MANGGARAI	3,56	2,36	2,65	2,49	2,7	1,83	**2,58**	-0,09	KPPN IKN
59	KAB. MANGGARAI BARAT	2,44	2,45	2,92	3,16	2,62	2,04	**2,68**	0,01	KPPN IKN
60	KAB. MANGGARAI TIMUR	2,08	1,56	2,15	2,46	1,36	-	**1,72**	-0,49	KPPN IKN
61	KAB. MIMIKA	1,92	1,56	2,07	2,4	1,47		**1,9**	-0,57	REGULER
62	KAB. MINAHASA UTARA	1,2	1,15	1,83	1,22	1,28	1	**1,32**	-0,42	KPPN IKN
63	KAB. MOJOKERTO	3,88	3,51	3,34	3,28	2,73		**3,29**	-0,04	REGULER
64	KAB. MUARA ENIM	1,64	2,89	2,33	2,69	2,22		**2,44**	-0,24	REGULER
65	KAB. MUSI RAWAS	2,24	1,6	2,59	2,03	1,58		**2,04**	-0,01	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
66	KAB. NGANJUK	3,24	3	3,47	3,4	3,6		3,37	-0,01	REGULER
67	KAB. NGAWI	3,92	3,04	3,56	3,33	3,1		3,35	0,26	REGULER
68	KAB. PADANG PARIAMAN	3,76	2,89	3	3,11	3,43		3,16	-0,04	REGULER
69	KAB. PAKPAK BHARAT	3,48	2,25	2,78	3,14	2,48	1,1	2,59	0,33	KPPN IKN
70	KAB. PASER	3,84	3,18	3	3,03	2,8	2,53	3,04	0,2	KPPN IKN
71	KAB. PATI	3,2	2,55	2,9	3,22	2,47		2,84	0	REGULER
72	KAB. PELALAWAN	1,72	1,8	2,15	1,39	1,2		1,7	-0,33	REGULER
73	KAB. PEMALANG	2,4	1,89	2,67	3,1	1,78		2,4	-0,06	REGULER
74	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2,44	2	2,61	2,96	2,07		2,43	0,79	REGULER
75	KAB. PONOROGO	2	1,6	1,66	1,21	1,6		1,58	-0,95	REGULER
76	KAB. PROBOLINGGO	3,28	3,02	3,2	3,19	2,12	2,35	2,87	0,41	KPPN IKN
77	KAB. PULAU MOROTAI	2,64	1,65	2,4	3,19	2,45	1,37	2,34	0,07	KPPN IKN
78	KAB. PURWAKARTA	3,48	2,69	3,12	3,4	2,77		3,06	0,1	REGULER
79	KAB. PURWOREJO	2,52	2,53	2,93	3,04	2,42	2,17	2,65	0,4	KPPN IKN
80	KAB. REMBANG	2,8	2,24	2,67	3,04	2,17		2,57	0,23	REGULER
81	KAB. SEMARANG	2,92	2,47	2,62	2,76	2,85	2,03	2,64	0,13	KPPN IKN
82	KAB. SIAK	2,72	2,35	2,78	2,83	3,58		2,86	0,05	REGULER
83	KAB. SIDOARJO	3,28	3,15	3,55	3,48	3,23		3,37	0,36	REGULER
84	KAB. SIMALUNGUN	2,08	1,71	2,15	2,19	1,43	1	1,8	0,32	KPPN IKN
85	KAB. SITUBONDO	3,64	2,76	2,85	3,3	3,48		3,13	0,06	REGULER
86	KAB. SLEMAN	2,92	2,98	3,12	3,24	2,8	2,67	2,99	-0,05	KPPN IKN
87	KAB. SRAGEN	3,96	3,49	3,33	3,47	3,45	3,67	3,51	0,14	KPPN IKN
88	KAB. SUBANG	2,76	2,93	2,95	2,55	2,83		2,82	0,14	REGULER
89	KAB. SUKABUMI	2,88	2,55	2,73	1	2,7		2,36	0,51	REGULER
90	KAB. SUKOHARJO	3,92	3,42	3,59	3,74	3,83	3,83	3,69	0,24	KPPN IKN
91	KAB. SUMBAWA	3,56	1,64	2,87	2,7	2,8		2,65	-0,3	REGULER
92	KAB. SUMBAWA BARAT	2,72	2,64	3	3,53	2,75		2,96	0,2	REGULER
93	KAB. SUMENEP	2,24	2,31	3,2	2,75	2		2,6	-0,44	REGULER
94	KAB. TABALONG	3,8	3,55	3,45	3,78	3,33		3,55	0,17	REGULER
95	KAB. TABANAN	3,88	2,96	3,19	3,14	2,93		3,15	0,76	REGULER
96	KAB. TANGERANG	3,8	3,38	3,36	3,11	3,35		3,36	0,01	REGULER
97	KAB. TAPANULI SELATAN	2,08	1,8	2,41	1,95	2,02		2,09	0,19	REGULER
98	KAB. TAPANULI UTARA	2,6	1,58	2,41	2,99	2,15	1	2,19	-0,14	KPPN IKN
99	KAB. TEMANGGUNG	3,92	3,64	3,5	3,91	3,72	3,5	3,7	0,53	KPPN IKN
100	KAB. TOBA	2,96	2,36	2,68	2,96	2,08	-	2,31	0,14	KPPN IKN
101	KAB. TRENGGALEK	3,92	3,31	3,7	3,23	3,82		3,57	0,15	REGULER
102	KAB. TUBAN	3,8	2,82	3,29	3,77	3,18		3,32	0,59	REGULER
103	KAB. WAKATOBI	1	1	1,18	1	1		0,94	-0,67	KPPN IKN
104	KAB. WONOGIRI	3,96	3,24	3,56	3,44	3,93	3,9	3,62	0,1	KPPN IKN
105	KAB. WONOSOBO	3,36	2,71	3,09	3,1	2,85	1,6	2,85	0,08	KPPN IKN
106	KOTA AMBON	3,8	2,8	2,99	3,3	3,03		3,1	0,23	REGULER
107	KOTA BALIKPAPAN	3,6	3,64	3,21	3,16	3,67	4	3,5	0,09	KPPN IKN
108	KOTA BANDA ACEH	3,36	3,02	3,18	2,89	2,67		3,01	0,61	REGULER
109	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,16	1,93	2,5	2,71	2,15		2,32	-0,14	REGULER
110	KOTA BANDUNG	3,92	3,8	3,94	4	3,97		3,93	0,1	REGULER
111	KOTA BANJARBARU	1,92	2,11	2,28	1,2	2,22		1,98	-0,25	REGULER
112	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,58	3,5	3,3	3,8		3,67	0,26	REGULER
113	KOTA BATAM	3,88	3,2	3,23	3,04	3,55		3,32	0,97	REGULER
114	KOTA BATU	3,24	2,55	3,04	2,98	2,02	3	2,74	0,47	KPPN IKN
115	KOTA BEKASI	4	3,45	3,56	3,57	3,65		3,6	0,39	REGULER
116	KOTA BINJAI	3	2,51	3,32	2,4	1,93		2,66	0,11	REGULER
117	KOTA BITUNG	3,36	2,98	2,82	2,76	2,52		2,83	-0,07	REGULER
118	KOTA BOGOR	3,76	3,47	3,35	3,49	3,97		3,57	0,22	REGULER
119	KOTA BUKITTINGGI	2,28	2,22	2,06	1,01	2,12		1,92	-0,03	REGULER
120	KOTA CILEGON	1,72	2,18	2,36	2,71	1,73		2,2	-0,11	REGULER
121	KOTA CIMAHI	3,88	3,24	3,53	3,79	3,88		3,63	0,12	REGULER
122	KOTA CIREBON	4	3,05	3,31	3,23	3,32		3,31	0,36	REGULER
123	KOTA DENPASAR	2,84	2,65	3,53	3,77	3,63		3,35	-0,08	REGULER
124	KOTA DEPOK	3,92	3,31	3,49	3,01	3,73		3,45	0,04	REGULER
125	KOTA DUMAI	3,8	2,76	2,99	3,11	3,82		3,22	0,29	REGULER
126	KOTA JAMBI	3,84	3,18	3,53	3,63	3,35		3,48	0	REGULER
127	KOTA JAYAPURA	1,64	1,49	1,78	2,64	1,63		1,85	0,22	REGULER
128	KOTA KEDIRI	4	3,2	3,27	3,34	3,47		3,38	0,18	REGULER
129	KOTA KUPANG	2,4	2,11	2,73	2,82	1,87		2,42	-0,11	REGULER
130	KOTA MADIUN	4	3,51	3,78	3,97	3,87		3,8	0,09	REGULER
131	KOTA MAGELANG	3,72	3,16	3,41	3,29	3,33	3,1	3,32	0,69	KPPN IKN
132	KOTA MAKASSAR	3,72	3,31	3,67	3,59	3,95		3,64	0,5	REGULER
133	KOTA MALANG	3,76	3,29	3,61	2,7	3,67	2,37	3,27	0,34	KPPN IKN
134	KOTA MANADO	3	2,38	3,03	2,95	2,3		2,74	-0,28	REGULER
135	KOTA MATARAM	3,92	3,38	3,42	3,37	3,53	3,4	3,47	0,26	KPPN IKN
136	KOTA MEDAN	1,56	2,04	2,85	2,76	1,98		2,37	0,6	REGULER
137	KOTA MOJOKERTO	4	3,4	3,65	3,25	3,87		3,8	0,02	REGULER
138	KOTA PADANG	3,56	2,95	3,39	2,81	3,18		3,16	0,09	REGULER
139	KOTA PADANG PANJANG	3,72	2,73	3,15	2,99	2,62		2,99	0,58	REGULER
140	KOTA PALEMBANG	2,2	2,27	3,01	3,1	2,73		2,74	-0,21	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
141	KOTA PALOPO	2,52	2,09	2,98	3	2,73		**2,71**	0,19	REGULER
142	KOTA PANGKAL PINANG	3.6	2.95	3.22	2.7	2,85		**3,03**	1.4	REGULER
143	KOTA PARIAMAN	2,88	2	2,9	3,1	2,72		**2,72**	0,09	REGULER
144	KOTA PASURUAN	3.88	2.95	3.47	2,94	3,08	3.53	**3,23**	0.07	KPPN IKN
145	KOTA PAYAKUMBUH	2,4	2,16	2,82	2,81	2,37		**2,55**	0,18	REGULER
146	KOTA PEKALONGAN	3.8	3.04	3.24	2.5	3,92		**3,24**	3.24	REGULER
147	KOTA PONTIANAK	3,64	3,36	3,4	2,99	3,52		**3,36**	0,02	REGULER
148	KOTA PROBOLINGGO	3.68	3.36	3.42	3.61	3,58	2,77	**3,44**	0,76	KPPN IKN
149	KOTA SAMARINDA	3,84	3,33	3,25	2,98	3,53	2,67	**3,27**	0,17	KPPN IKN
150	KOTA SEMARANG	3,84	3,56	3,84	3,79	3,92	3.7	**3,78**	0,14	KPPN IKN
151	KOTA SERANG	2,76	2,24	2,84	3,03	3,25		**2,83**	-0,21	REGULER
152	KOTA SIBOLGA	2.24	1.47	2.08	2.41	1,55		**1,93**	-0,18	REGULER
153	KOTA SINGKAWANG	3,52	3,31	3,12	1,43	3,18		**2,87**	0,35	REGULER
154	KOTA SUKABUMI	3.48	2.67	3.27	2.85	3,27		**3,13**	3.13	REGULER
155	KOTA SURABAYA	4	3,64	3,83	3,99	3,72		**3,82**	0,17	REGULER
156	KOTA SURAKARTA	3.92	3.84	3.73	3.8	3,78	3.9	**3,81**	-0.03	KPPN IKN
157	KOTA TANGERANG	3,8	3,24	3,64	3,05	3,57		**3,44**	0,34	REGULER
158	KOTA TANGERANG SELATAN	2.52	2.56	3.49	2,77	2,17		**2,8**	-0,18	REGULER
159	KOTA TANJUNG BALAI	3,28	2,89	2,53	2,79	2,85		**2,79**	0,32	REGULER
160	KOTA TASIKMALAYA	3.64	2.84	3.2	3.03	3,03		**3,12**	0,11	REGULER
161	KOTA TEBING TINGGI	2,8	2,15	2,49	2,71	1,83		**2,37**	-0,38	REGULER
162	KOTA TEGAL	3.4	2.62	3.22	3.1	3,17		**3,08**	0.84	REGULER
163	KOTA TERNATE	1,92	1,36	2,65	1,2	1,3		**1,76**	-0,41	REGULER
164	KOTA TOMOHON	3	2.22	2.21	2.5	1,53		**2,21**	-0,5	REGULER
165	KOTA YOGYAKARTA	3,84	3,22	3,54	3,27	3,58	3,13	**3,42**	-0,16	KPPN IKN

DAFTAR KAB/KOTA YANG TIDAK MENGIKUTI EVALUASI SMART CITY TAHAP II TAHUN 2024

NO	WILAYAH	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	KETERANGAN
1	KAB. BUTON	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
2	KAB. DAIRI	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
3	KAB. HALMAHERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
4	KAB. HALMAHERA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
5	KAB. HALMAHERA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
6	KAB. HALMAHERA UTARA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
7	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
8	KAB. LOMBOK TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
9	KAB. LUWU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
10	KAB. LUWU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
11	KAB. MAROS	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
12	KAB. MINAHASA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
13	KAB. MOROWALI	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
14	KAB. MUSI BANYUASIN	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
15	KAB. NGADA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
16	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
17	KAB. PACITAN	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
18	KAB. PASURUAN	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
19	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
20	KAB. SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
21	KAB. SOLOK	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
22	KAB. SUMEDANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
23	KOTA BAU BAU	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
24	KOTA BONTANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
25	KOTA PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
26	KOTA TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024 Pada 125 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode Tahun 2017-2022

Gambaran Umum

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan program bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden, sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendorong implementasi program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota.

Pada bulan Juni tahun 2024 Kementerian Komdigi telah memfasilitasi kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi *smart city* dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (*quick win*) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (*smart city*).

Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (*smart city*) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024 Pada 125 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode Tahun 2017-2022

Gambaran Umum

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan program bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden, sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendorong implementasi program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota.

Pada bulan Juni tahun 2024 Kementerian Komdigi telah memfasilitasi kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi *smart city* dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (*quick win*) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (*smart city*).

Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (*smart city*) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (self-assessment) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas *(Smart City)*.

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Perencanaan	Ketersediaan dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
		Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Keamanan Informasi	Ketersediaan kebijakan/peraturan di daerah terkait pelaksanaan keamanan informasi, dan insiatif pemerintah daerah dalam menjadi keamanan informasi terhadap infrastruktur, dan aplikasi
Hasil program Kota Cerdas (Smart City) (Outcome)	30%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	20%	Hasil Survei	Pengukuran dampak implementasi program pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City) melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.
Program Quick Win	20%	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanan dan keberlanjutan Quick Win
		Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City): Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024

BASELINE

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perencanaan	Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1. Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	4
	Aktivitas Dewan Smart City	2. Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	2.8
	Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	3. Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	2
Realisasi	Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	4. Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3
	Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	5. Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	2
		Rata-Rata	**2.76**

OUTPUT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Kebijakan Smart city	Ketersediaan Peraturan Smart city	6. Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah	3.8

		tersedia setelah Daerah Anda menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city?	
Kelembagaan Smart city	Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	7. Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	2.8
	Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	8. Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	2.8
	Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	9. Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	3.8
	Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	10. Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	2
Anggaran Smart city	Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	11. Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	1
	Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	12. Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	1
Keamanan Informasi	Ketersediaan Kebijakan Keamanan Informasi	13. Apakah tersedia kebijakan mengenai keamanan informasi? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	4
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Data dan Informasi	14. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan data dan informasi?(mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Aplikasi	15. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan seluruh aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.8

Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Infrastruktur	16. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan infrastruktur? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
		Rata-Rata	**2.93**

OUTCOME

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Program	Program Smart Governance di tahun berjalan	17. Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	2
	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	18. Sejauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	3.8
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	2
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20. Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	2
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21. Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3
	Inovasi Pelayanan Publik	22. Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	1
	Program Smart Branding di tahun berjalan	23. Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	3
	Kemudahan Berusaha	24. Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	3
	Kemudahan Berusaha	25. Sejauh mana realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir? (data pertumbuhan realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir)	3.6
	Wajah Kota	26. Sejauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	1.8

	Program Smart Economy di tahun berjalan	27. Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	2
	Kesejahteraan Masyarakat	28. Sejauh mana persentase penduduk miskin? (Tahun Terakhir)	3
	Kesejahteraan Masyarakat	29. Sejauh mana IPM di daerah Anda? (tahun terakhir)	3
	Program Smart Living di tahun berjalan	30. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	31. Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3.8
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	32. Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan Imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	33. Sejauh mana cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	3.8
Program	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	34. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan aksses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	35. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	36. Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan)?	4
	Program Smart Society di tahun berjalan	37. Ssejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	2
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	38. Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda? (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)	4

Program	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	39. Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda? (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)	4
	Kebencanaan	40. Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	4
	Kebencanaan	41. Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	3.8
	Kebencanaan	42. Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	3.8
	Program Smart Environment di tahun berjalan	43. Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	3
	Pengelolaan Sampah	44. Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	2
	Pengelolaan Sampah	45. Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah	3
Rencana Aksi	Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	46. Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	47. Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	48. Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2.6
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	49. Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2
		Rata-Rata	**2.95**

IMPACT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Smart Governance	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	50. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dapat diakses secara daring/online?	3.4
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	51. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas?	3.6
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	52. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah?	3.6
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	53. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program?	2.6
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	54. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/layanan/program sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	55. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masukan dari masyarakat terkait kebijakan/layanan/program telah direspon sesuai standar waktu yang ditentukan?	2.6
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	56. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat keterbukaan informasi tentang program dan	3.6

		seluruh aktivitas pemerintah daerah?	
Smart Governance	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	57. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi?	3.6
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	58. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya?	2.6
Smart Branding	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	59. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kota/kabupaten saya memiliki destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung?	2.6
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	60. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring sudah tersedia?	2.6
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	61. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan rekreasi dan fasilitas budaya dapat dipesan secara daring?	2.6
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	62. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online/daring sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan	63. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	2.6

	Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	rata nilai Pemerintah Daerah menyediakan berbagai program insentif untuk kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi?	
Smart Branding	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	64. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	65. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama,dsb) dengan ciri khas daerah?	2.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	66. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah memiliki visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah?	2.6
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	67. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota/kabupaten saya telah dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten?	2.6
Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	68. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2.6
	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	69. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2.6

	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	70. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pemerintah daerah telah memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri?	1.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	71. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	72. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sudah tersedia?	2.6
Smart Economy	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	73. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	74. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	75. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb) sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	76. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan sudah tersedia?	2.6
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata	77. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	1.8

	Ruang Wilayah (Harmony)	rata nilai terdapat informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring/online?	
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	78. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tempat tinggal saya sudah layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)?	2.6
	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	79. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	80. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	81. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi riwayat kesehatan saya dapat saya akses secara daring/online?	2.6
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	82. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah sudah tersedia?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	83. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai seluruh wilayah kabupaten/kota saya memiliki akses internet dan telekomunikasi yang memadai?	2.6
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana	84. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	1.8

	Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	rata nilai infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb) sudah tersedia?	
Smart Living	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	85. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota/kabupaten sudah tersedia?	1.8
Smart Society	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	86. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat berbagai komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang?	2.6
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	87. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb?	2.6
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	88. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis?	2.6
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	89. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan?	2.6
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar	90. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden	3.6

	Yang Efisien (Pendidikan)	pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat?	
Smart Society	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	91. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu?	3.6
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	92. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif?	2.6
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	93. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif?	2.6
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	94. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat?	2.6
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	95. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara/air/tanah/hutan sudah tersedia?	1.8
	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	96. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat upaya pengurangan pencemaran	2.6

		udara/air/tanah/hutan yang dikelola secara terpadu?	
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	97. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai telah terjadi perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan?	1.8
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	98. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu sudah tersedia?	2.6
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	99. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta telah berjalan?	2.6
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	100. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst?	2.6
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	101. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW saya telah terpenuhi dan kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW saya tidak pernah/semakin berkurang?	1
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	102. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro)?	1

Smart Environment	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	103. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah?	1
		Rata-Rata	**2.55**

QUICK WINS

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perumusan inovasi	Perumusan inovasi	104. Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	3.6
Daya tarik inovasi	Daya tarik inovasi	105. Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	3
Manfaat inovasi	Manfaat inovasi	106. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	3
Keunikan inovasi	Keunikan inovasi	107. Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	2
Peluang kemitraan	Peluang kemitraan	108. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	1.8
Potensi pengembangan	Potensi pengembangan	109. Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	2.8
Keberlangsungan	Keberlangsungan	110. Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	3
Sumber daya	Sumber daya	111. Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan	3.8

		menjalankan inovasi quick wins tersedia?	
Manajemen Risiko	Identifikasi risiko	112. Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	3.6
Manajemen Risiko	Mitigasi risiko	113. Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	3.6
Keberlanjutan	Keberlanjutan	114. Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	2.8
Keberlanjutan	Keberlanjutan	115. Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	1
		Rata-Rata	**2.83**

Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023 dan 2024

Kekuatan

1) **Erda Rindrasih (Universitas Gadjah Mada)**

   Kabupaten Subang memiliki program yang cukup banyak dan memberikan bukti bahwa programnya terlaksana.

2) **Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)**
   a. Kehadiran perwakilan dari Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Subang memudahkan dalam klarifikasi.
   b. Kabupaten subang sudah terkenal dengan potensi alam nya pertanian dengan produk nanas dan kebudayaannya. apabila dikembangkan melalui program kegiatan di 18 subdimensi Smart City makan maka kabupaten Subang akan cepat menuju kabupaten yang cerdas

3) **Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)**
   a. Sudah ada program yang melibatkan pihak eksternal berupa CSR.
   b. Hal ini sangat baik untuk terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pendanaan smart city dari APBD.
   c. Sudah memiliki masterplan yang cukup baik dan jelas. Ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Subang untuk menjalankan program smart city.

4) **Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)**
   a. Sudah ada payung hukum berupa Peraturan Bupati Subang Nomor 25 tahun 2023.
   b. Sudah ada kerjasama dengan Korea selatan terkait pengolahan sampah pada dimensi smart environment

5) **Windy Gambetta (Akademisi Institut Teknologi Bandung)**
   a. Memiliki Peraturan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan Smart City.
   b. Sebagian besar rencana program dan rencana aksi yang sudah tertulis dalam dokumen masterplan sudah terlaksana.
   c. Seluruh Perangkat Daerah aktif dalam program/ kegiatan Smart City.
   d. Kebijakan terkait manajemen keamanan informasi sudah ada.
   e. Hampir seluruh komponen survey mendapat nilai baik.

Kelemahan

1) **Erda Rindrasih (Universitas Gadjah Mada)**

   Tidak ada quick win yang baru Pemerintah Daerah tidak melakukan survey evaluasi.

2) **Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)**
   a. Data dukung untuk kegiatan Dewan Smart City, Tim Pelaksana Smart City berisi kegiatan tentang gerakan one agency one inovation (perangkat daerah satu inovasi setiap tahunnya)
   b. Tugas peran dan fungsi Dewan Smart City dan Tim Pelaksana smart city belum optima.
   c. Road map dalam Masterplan smart City tidak dipakai.
   d. Saat ini kabupaten Subang lebih aktif menyusun kegiatan-kegiatan terkait dengan program inovasi sesuai Peraturan Pemerintah no 38 thn 2017 tentang Inovasi daerah dan terbitnya Surat Edaran Bupati Subang tentang Gerakan One Agency one inovation (Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi setiap tahunnya.

3) **Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)**
   a. Kinerja SPBE yang juga selaras dengan semangat Smart Governance belum optimal.
   b. Belum ada upaya untuk pembatasan sampah plastik sekali pakai.

c. **Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)**

a. Kendala anggaran yang terbatas.
b. Kegiatan survey impact/dampak pada smart environment sub dimensi energy belum dilakukan.
c. Data dukung tidak lengkap
d. Program dan rencana aksi masih banyak yang belum terlaksana

d. **Windy Gambetta (Akademisi Institut Teknologi Bandung)**

a. Keterbatasan anggaran.Keterlibatan stakeholder lain masih terbatas.
b. Tidak ada quick win baru yang direncanakan.
c. Survey tentang energi dan juga mobiliti/ transportasi masih kurang memuaskan.

Rekomendasi

1) **Erda Rindrasih (Universitas Gadjah Mada)**

Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam menjalankan smart city, terbukti belum ada survey dan bukti dukung sangat lemah.

2) **Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)**

a. Data dukung sebaiknya mencerminkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan
b. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City harus bekerja sesuaidengan tupoksinya.
   - Dewan Smart City yang beranggotakan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Swasta (pelalu usaha, akademisi, pakar/ahli, tokoh,asyarakat) bertugas memberi arahan dan membuat kebijakan Strategis terkait dengan pembangunan dan pelaksanan Program kegiatan (Smart Governance, Branding, Economy, Society, living dan Environment) dan rencana aksi (dalam pengembangan SDM, aplikasi, infrastruktur dan Literasi) dari 6 Dimensi Smart City.
c. Tim Pengelola/Pelaksana Smart City yang beranggotakan penanggung jawab/koordinator kegiatan di OPD nya dikelompokkan dalam 6 dimensi .
d. Tim Pengelola harus sering mengadakan rapat koordinasi diantara 6 pokja tersebut dalam menyusun program percepatan.(Quick win), memonitor dan mengevaluasi program kegiatan dan rencana aksi dari 6 Dimensi Smart City, dan melaporkan kepada Dewan Smart City untuk mendapat arahan lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pelaksana Smart City.
e. Gunakan Masterplan Smart City dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana aksi Smart City Kabupaten Subang, sehingga mudah dalam mengukur keberhasilan dari Smart City kabupaten Subang

3) **Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)**

a. Mohon untuk meningkatkan kinerja SPBE sehingga mencapai indeks yang lebih baik.
b. Mohon untuk dapat lebih menguatkan Smart Environment terutama inisiatif untuk pengurangan sampah dan pengelolaan/pengolahan sampah.
c. Masyarakat menilai aspek ini masih belum optimal
d. Ke depan apabila ada rapat yang menyangkut Smart City, agar didokumentasikan dengan baik. Gunakan ruang penyimpanan virtual maupun platform seperti zoom dan google untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam bekerja.

4) **Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)**

a. Perlu adanya kolaborasi dalam aksi nyata pada lembaga dewan, OPD, tim pelaksana dan forum smart city Kabupaten Subang dalam mendukung implementasi program smart city
b. Perlu menjalin kerjasama lebih intens lagi dengan pihak eksternal atau swasta dalam mendukung pembiayaan anggaran bersumber Non APBD

c. Periode berikutnya perlu perhatian khusus pada dimensi smart environment khususnya sub dimensi energy, kaitan dengan inovasi dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Subang.
d. Perlu analisa lebih komprehensif terkait keterlaksanaan program dan rencana aksi smart city Kabupaten Subang.
e. Perlu persiapan data dukung yang lebih lengkap pada periode evaluasi berikutnya.

5) **Windy Gambetta (Akademisi Institut Teknologi Bandung)**
a. Peran Dewan Smart City perlu diperluas agar sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
b. Keterlibatan pemangku kepentingan lain (akademisi, kalangan bisnis dan masyarakat) perlu diperkuat karena konsep Smart City menekankan pentingnya keterlibatan semua dalam pembangunan.
c. Intensifkan pelaksanaan program menggunakan sumber daya anggaran alternatif seperti CSR ataupun dana mandiri masyarakat. Karena Smart City mencakup semua program inovatif maka pelaksanan dan pandana bukan hanya pemerintah daerah.
d. Dengan semakin banyaknya layanan berbasis Teknologi Informasi maka aspek keamanan menjadi lebih penting. Bukan Hanna mengembangkan kebijakan tapi socialisais ke berbagai pihak tentang keamanan informasi menadi sangt penting. Sebagian besar pelanggaran keamanan informasi berasal dari faktor manusia bukan teknologi.
e. Program di bidang smart living dan smart environment perlu lebih disosialisasikan supaya masyarakat mengerti tentang program tersebut dan dampaknya.

3. **Laporan pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transfarasi (Informasi dan Komunikasi Publik)**

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan hasil E-monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, PPID Kabupaten Subang meraih nilai **91,98** dengan predikat **Kabupaten Informatif**, hal ini didasari oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi no.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Perki no.1 Tahun 2022 tentang Pedoman E-Monev.

- **DOKUMENTASI**

1.1 **Hasil E-Monev PPID Kabupaten Subang Tahun 2024**

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik	Pemerintah Kabupaten Subang		
Rekap Penilaian:			
Nilai Verifikator (80%)	**Nilai Presentasi (20%)**	**Nilai Akhir**	**Kualifikasi**
72.48	3.9	**91.98**	" Informatif "

1. KUALITAS INFORMASI : 20
2. PELAYANAN INFORMASI : 10.8
3. JENIS INFORMASI : 19.8
4. KOMITMEN ORGANISASI : 15
5. SARANA DAN PRASARANA : 10
6. DIGITALISASI : 15

nilai presentasi : 19.5

Cek Hasil Monev

1.2 *Sosialisasi dan Bimtek Admin PPID Pelaksana Kabupaten Subang*

1.3 Visitasi Komisi Informasi Provinsi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

1.4 *Diskusi dan Sharing terkait kuisioner E-Monev 2024 bersama UKPBJ Kabupaten Subang*

1.5 *Diskusi dan Sharing terkait kuisioner E-Monev 2024 bersama DPMPTSP Kabupaten Subang*

1.6 *Konsultasi dan Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri terkait Pengelolaan PPID*

1.7 *Konsultasi dan Koordinasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat*

1.8 *Menghadiri Undangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik*

1.9 *Kunjungan Kerja ke Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang terkait Pengelolaan SPBE,Smart City, PPID dan SP4N Lapor*

SP4N-LAPOR!

Rekapitulasi dan Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan SP4N-LAPOR

**Sumber: Website Lapor.go.id, Update : 22 Desember 2024*

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL (Persentase Tindaklanjut)	RTL (Rata-Rata Tindaklanjut)
0	1	17	100	0	12	118	99.15%	2,9 Hari Kerja

No	Unit Kerja	Keterangan			Jumlah
		Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	
1	Dinas Sosial	0	0	19	19
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	2	12	14
3	Dinas Lingkungan Hidup	0	3	11	14
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	11	11
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	10	11
6	Dinas Perhubungan	0	0	8	8
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	4	5
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	5	5
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	3	3
10	Dinas Kesehatan	0	0	3	3
11	Kecamatan Legonkulon	0	3	0	3
12	Kecamatan Pagaden	0	3	0	3
13	Inspektorat Daerah	0	1	1	2
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	2	2
15	Badan Keuangan dan Asset Daerah	0	1	1	2
16	Pemerintah Kabupaten Subang	0	1	1	2
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	1	1
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	1	1
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	1
20	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	0	0	1	1
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	0	1
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	1
23	Kecamatan Binong	0	0	1	1
24	Kecamatan Cipunagara	0	0	1	1
25	Kecamatan Tanjungsiang	0	0	1	1
26	Rumah Sakit Umum Daerah Subang	0	0	1	1
27	PERUMDA TIRTA RANGGA	0	0	1	1
Jumlah		**1**	**17**	**100**	**118**

Berdasarkan tabel diatas terdapat **118** Pengaduan yang masuk ke Aplikasi SP4N Lapor! Kabupaten Subang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengaduan yang belum ditindak lanjuti : **1** Pengaduan
2. Pengaduan yang masih dalam proses : **17** Pengaduan
3. Pengaduan yang telah diselesaikan : **100** Pengaduan

Dapat kami simpulkan bahwa pengaduan yang telah diselesaikan sebanyak **84,74%**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318

Email : diskominfo@subang.go.id

LAPORAN TAHUNAN

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai badan publik memiliki kewajiban sebagai penyedia informasi publik. Hal ini didukung dengan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Adapun dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik dapat dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Kabupaten Subang.

Penyusunan laporan berkala merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini merupakan salah satu pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada pemangku kebijakan serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

g. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

3. Maksud dan Tujuan

Dengan dibuatnya laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada pemangku kebijakan serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Tujuan dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

a) Melaksanakan kegiatan liputan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik pemerintah daerah;

b) Memberikan pemahaman tentang berbagai jenis informasi baik informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi berkala;

c) Mewujudkan keterbukaan informasi publik;

d) Membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi dengan SP4N;

e) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

f) Penyebarluasan Informasi Publik melalui media luar ruang, website dan media sosial.

4. **Kegiatan yang Dilaksanakan**

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Bidang Infomasi dan Komunikasi Publik yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

a) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan mengumpulkan dan mencari materi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik pemerintah daerah guna ditulis menjadi berita/rilis berikut rekapitulasi hasil kegiatan liputan berupa rilis berita :

Rekapitulasi Rilis Berita Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Rilis
1	Januari	76 Rilis
2	Februari	59 Rilis
3	Maret	55 Rilis
4	April	35 Rilis
5	Mei	38 Rilis
6	Juni	47 Rilis
7	Juli	64 Rilis
8	Agustus	72 Rilis
9	September	54 Rilis
10	Oktober	69 Rilis
11	November	64 Rilis
12	Desember	36 Rilis

b) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;

Di tahun 2024 PPID Utama melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Admin website PPID Pelaksana (www.ppid.subang.go.id) yang telah digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 60 Admin PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana terkait pelayanan publik.

Hal tersebut merupakan ikhtiar dari kami mengingat di tahun 2024 ini, permintaan data melalui website semakin meningkat sehingga perlu diadakanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap para Admin agar mereka bisa mengoperasikan website tersebut secara optimal, hal ini pula dapat menunjang terhadap pencapaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang telah kita ketahui Kabupaten Subang 2 (dua) tahun terakhir ini meraih predikat **"Kabupaten Informatif".**

Adapun nilai e-Monev pada tahun 2024 sebesar 91,98, ada kenaikan sebesar 1,42 dari tahun sebelumnya dengan nilai 90,56. Kekurangan tahun ini diantaranya Sarana dan Prasarana kurang lengkap, data dukung/*evidence* kurang sesuai dan sebagainya.

Dengan pencapaian yang telah kita raih bersama, maka sudah barang tentu kita sebagai PPID Kabupaten Subang harus terus berkolaborasi yang terintegrasi agar predikat yang telah kita capai mampu dipertahankan dan meningkatkan *score* yang diraih.

Selain itu, PPID Kabupaten Subang juga selain bersilahturahmi, juga berkonsultasi langsung ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung perihal beberapa aspek yang ingin ditanyakan. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait monev dengan PPID Pelaksana serta sarana prasarana yang mesti ada di meja pelayanan informasi.

Di akhir tahun 2024, PPID Kabupaten Subang melaksanakan Kunjungan Kerja ke Diskominfo Kabupaten Sumedang dengan materi pembahasan : SPBE, Smart City, Data Sektoral, PPID dan SP4N Lapor.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi dan Pembentukan Admin PPID Pelaksana Kabupaten Subang

Bimtek Admin PPID Pelaksana Kabupaten Subang

Diskusi dan Sharing terkait kuisioner E-Monev 2024 bersama UKPBJ Kabupaten Subang

Diskusi dan Sharing terkait kuisioner E-Monev 2024 bersama DPMPTSP Kabupaten Subang

Konsultasi dan Korrdinasi bersama Kementerian Dalam Negeri terkait Pengelolaan PPID

Konsultasi dan Korrdinasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Menghadiri Undangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kunjungan Kerja ke Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang terkait Pengelolaan SPBE,Smart City, PPID dan SP4N Lapo

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

- Pada tahun 2024, kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan di beberapa Desa untuk menghimbau terkait kegiatan Festival KIM 2024 Tahap I sesuai arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dilaksanakan pada :

  1. Desa Palasari Kecamatan Ciater (KIM Mitra Bhineka) pada tanggal 05 Juli 2024
  2. Desa Jatimulya Kecamatan Compreng (KIM Desa Jatimulya) pada tanggal 9 Juli 2024
  3. Desa Sumurgintung Kecamatan Pagaden Barat (KIM Mina Mas) pada tanggal 16 Juli 2024

DOKUMENTASI KEGIATAN

➢ Publikasi informasi publik melalui website dan media sosial dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, telah tercapai yakni :

1. **WEBSITE**

a. **Konten Berita**

- Januari : 80 Konten Berita
- Februari : 61 Konten Berita
- Maret : 51 Konten Berita
- April : 36 Konten Berita
- Mei : 40 Konten Berita
- Juni : 51 Konten Berita
- Juli : 63 Konten Berita

- Agustus : 74 Konten Berita
- September : 56 Konten Berita
- Oktober : 72 Konten Berita
- November : 69 Konten Berita
- Desember : 37 Konten Berita

(Ket: Berita yang ditayangkan di website www.subang.go.id)

b. Konten Pengumuman

- Januari : 1 Konten Pengumuman
- Februari : 0 Konten Pengumuman
- Maret : 1 Konten Pengumuman
- April : 3 Konten Berita Pengumuman
- Mei : 4 Konten Berita Pengumuman
- Juni : 6 Konten Berita Pengumuman
- Juli : 0 Konten Pengumuman
- Agustus : 4 Konten Pengumuman
- September : 11 Konten Pengumuman
- Oktober : 5 Konten Pengumuman
- November : 6 Konten Pengumuman
- Desember : 3 Konten Pengumuman

(Ket: Pengumuman yang ditayangkan di website www.subang.go.id)

2. MEDIA SOSIAL

a). Instagram

- Januari : 67 Konten
- Februari : 57 Konten
- Maret : 43 Konten
- April : 41 Konten
- Mei : 39 Konten
- Juni : 70 Konten
- Juli : 80 Konten
- Agustus : 99 Konten

- September : 72 Konten
- Oktober : 86 Konten
- November : 71 Konten
- Desember : 57 Konten

(Ket: Konten yang di upload berupa berita, info grafis, video grafis di Instagram @pemkabsubang)

b). Youtube

- Januari : 3 Konten Video
- Februari : 4 Konten Video
- Maret : 5 Konten Video
- April : 2 Konten Video
- Mei : 3 Konten Video
- Juni : 6 Konten Video
- Juli : 6 Konten Video
- Agustus : 10 Konten Video
- September : 3 Konten Video
- Oktober : 9 Konten Video
- November : 5 Konten Video
- Desember : 1 Konten Video

(Ket: Konten video yang ditayangkan di youtube pemkabsubang)

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. WEBSITE

a. Konten Berita

No	Tanggal Posting	Link & Screenshoot
1	02 Januari 2024	https://subang.go.id/berita/apel-pertama-di-tahun-2024-pj-bupati-ajak-kerjasama-untuk-tingkatkan-prestasi
2	01 Juni 2024	https://subang.go.id/berita/semangati-tim-persikas-pj-bupati-subang-masih-ada-pertandingan-terakhir
3	04 November 2024	https://subang.go.id/berita/pimpin-briefing-staf-pj-bupati-hapus-kegiatan-yang-tidak-berdampak-bagi-masyarakat

a. Konten Pengumuman

No	Tanggal Posting	Link & Screenshoot
1	08 Januari 2024	https://subang.go.id/pengumuman/klarifikasi-terkait-pemberitaan-di-media-sosial-mengenai-surat-pengantar-perjalanan-ternak-uptd-pasar-hewan-disnakeswan-kabupaten-subang
2	04 Juni 2024	https://subang.go.id/pengumuman/seleksi-penghargaan-pns-berprestasi-inovatif-inspiratif-dan-the-future-leader-kab-subang-tahun-2024
3	11 November 2024	https://subang.go.id/pengumuman/pengumuman-tentang-penetapan-hasil-asesmen-seleksi-terbuka-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-kabupaten-subang-tahun-2024

2. MEDIA SOSIAL

a. Instagram

No	Tanggal Posting	Link & Screenshoot
1	02 Januari 2024	 https://www.instagram.com/p/C1n-nRLr3xv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MjJkMmlyYzQxYw==
2	01 Juni 2024	 https://www.instagram.com/p/C7qhqxnxiyJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
3	01 November 2024	 https://www.instagram.com/p/DB05eWiTleH/?utm_source

		=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

a. **Youtube**

No	Tanggal Posting	Link & Screenshoot
1	31 Januari 2024	https://youtu.be/Nbg6VxbMVR0?si=MZJm2XPs9C6owXbE
2	05 Juni 2024	https://youtu.be/EStTL6cfcQM?si=osZRlbdypXbHRW6N

3	22 November 2024	https://youtu.be/3wusOwXxr8Y?si=vQdiRQ25vmU2DnZi

- Kegiatan Kampanye Komunikasi Publik yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini merupakan salah satu strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik terkait Isu Strategis yang sedang berkembang di masyarakat salah satunya yaitu Judi Online. Dengan adanya kegiatan kampanye komunikasi publik melalui media luar ruang ini diharapkan masyarakat sadar akan bahaya dan sanki dari perbuatan Judi Online yang sedang marak terjadi di masyarakat.

DOKUMENTASI KEGIATAN

- Kegiatan penyebarluasan informasi publik melalui media luar ruang berupa pembuatan spanduk/baligho.

REKAP SPANDUK & BALIGHO 2024

Bulan	Judul	Ket
Januari	Hari Amal Bhakti Ke-78	Spanduk
	Hari Pers Nasioanal	Spanduk
Februari	Buang Sampah Pada Tempatnya	Spanduk
	Isra Mi'raj	Spanduk
Maret	Ucapan Ramadhan	Spanduk
	Banner Stand Bazar	Spanduk
April	Milangkala Subang	Spanduk
	Saber Pungli	Spanduk
	Idul Fitri	Baligho
Mei	Otonomi Daerah	Spanduk
	Hari Kebangkitan Nasional	Spanduk
	Dekranasda	Spanduk
	Hari Pendidikan Nasional	Spanduk
Juni	Hari Lahir Pancasila	Spanduk
	Idul Adha	Baligho
	Hari Lingkungan Hidup	Spanduk
Juli	Tahun Baru Islam	Spanduk
	Hari Bhayangkara	Spanduk
	Judi Online	Baligho
Agustus	HUT RI	Baligho
	Kirab Merah Putih	Spanduk
	Penyebaran Hoaks	Spanduk
	Judi Online	Spanduk
September	SPI KPK 2024	Spanduk
	Penandatanganan MOU RRI	Spanduk
	Privasi Data Pribadi	Baligho
Oktober	Jaga Netralitas ASN	Spanduk
	Hari Kesaktian Pancasila	Spanduk
	Hari Sumpah Pemuda	Spanduk

REKAP PANDUK & BALOTO 2024

Bulan	Jenis	Hal
Januari	Hari Amal Bakti Ke-78	Sedekah
	Hari Pers Nasional	Sedekah
Februari	Boeing Calmpet Pesawat Ke-1	Sedekah
	Idul Adha	Sedekah
Maret	Upacara Kemerdekaan	Sedekah
	Nyepi Tahun Baru	Sedekah
April	Wisudawan Sidang	Sedekah
	Jumat Agung	Sedekah
	Idul Fitri	Bahagia
Mei	Diklatsim Dasar	Sedekah
	Hari Kebangkitan Nasional	Sedekah
	Diklatsimdas	Sedekah
	Hari Pendidikan Nasional	Sedekah
Juni	Hari Lahir Pancasila	Sedekah
	Idul Adha	Sedekah
	Hut Lapangan Udara	Sedekah
Juli	Tahun Baru Islam	Sedekah
	Hari Bhayangkara	Sedekah
	Jadi Dokter	Sedekah
Agustus	HUT RI	Sedekah
	Kirab Merah Putih	Sedekah
	Pendidikan Dasar	Sedekah
	Jadi Dokter	Sedekah
September	SPI HUT 2024	Sedekah
	Pendidikan MOU	Sedekah
	Pulau Dewa Pribadi	Sedekah
Oktober	Lapangan Udara ASN	Sedekah
	Hari Kesaktian Pancasila	Sedekah
	Hari Sumpah Pemuda	Sedekah

November	Hari Pahlawan	Spanduk
	Hari Korpri	Spanduk
	Hari Guru	Spanduk
Desember	Hari Anti Korupsi	Spanduk
	Hari Ibu	Spanduk
	Nataru	Baligho

DOKUMENTASI KEGIATAN

Idul Fitri

79
NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

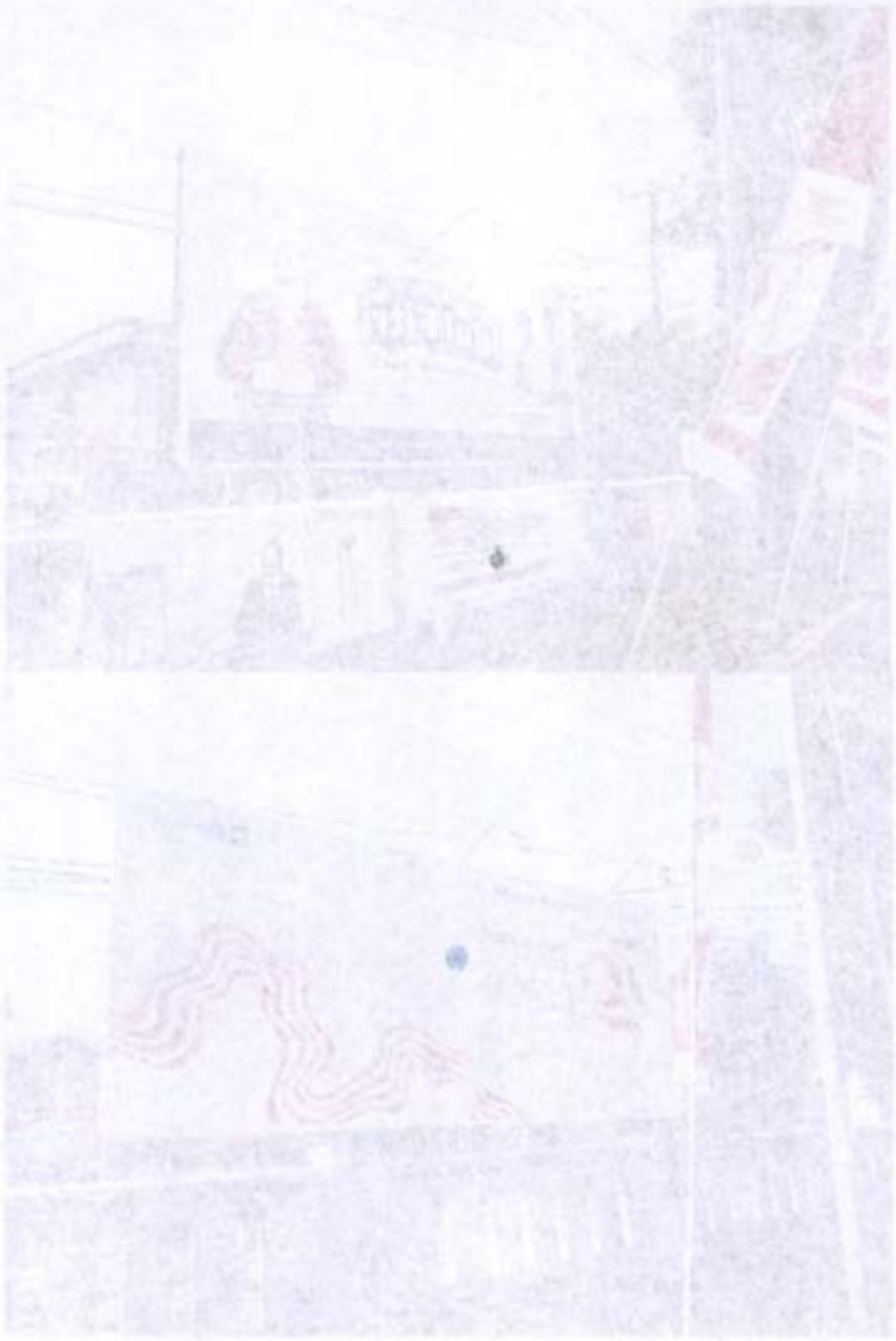

5. Waktu Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dimulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing sub kegiatan.

6. Anggaran

Seluruh Kegiatan Lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bersumber pada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 244.037.750,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 174.000.000,-;

b) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar Rp. 860.000,-;

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar Rp. 69.177.750,-.

7.Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	**Pelayanan Informasi Publik**	174.000.000	174.000.000	-
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	174.000.000	174.000.000	-
2	**Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi**	860.000	860.000	-

	Publik			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	860.000	860.000	-
3	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**	69.177.750	69.127.750	50.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.487.750	30.487.750	-
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000	24.000.000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.690.000	14.640.000	50.000
	Jumlah	**244.037.750**	**243.987.750**	**50.000**

Capaian keseluruhan realisasi kegiatan yang terlaksana di Bidang IKP mencapai 99,9%

Rumus

243.987.750 X 100 = 99,9

244.037.750

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

INDIKATOR KUALITAS INFORMASI

INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI

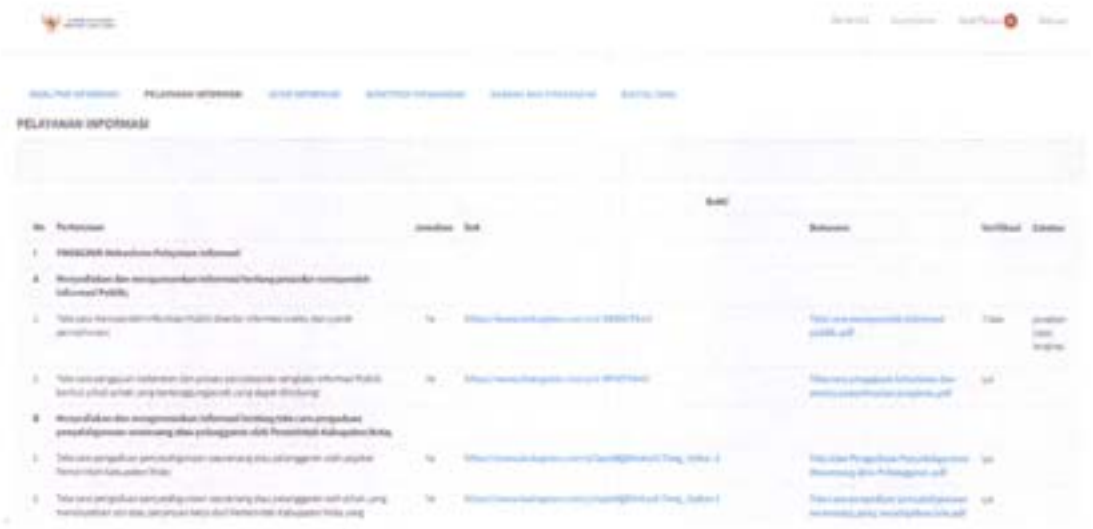

PELAYANAN INFORMASI

No	Pertanyaan	Jawaban	Link	Dokumen	Verifikasi	Catatan
I	**PENGELOLAAN Informasi Pelayanan Informasi**					
A	**Menyediakan dan menyampaikan informasi berdasarkan permohonan informasi Publik;**					
1.	Tata cara memperoleh informasi Publik (bentuk informasi publik dan cara permohonan)	Ya	https://www.kemenkumham.go.id/ppid/tata-cara-permohonan-informasi-publik	Tata cara permohonan informasi publik.pdf	Tidak	perubahan nama lengkap
2.	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi Publik (berisi unsur-unsur yang tercantum/diatur oleh Undang-Undang)	Ya	https://www.kemenkumham.go.id/ppid/#faq3	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa.pdf	Ya	
B	**Menyediakan dan menyampaikan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;**					
1.	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota	Ya	https://www.kemenkumham.go.id/ppid/#faq3#unduh-faq_tabel-1	Tata cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran.pdf	Ya	
2.	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang memberikan izin atau persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang	Ya	https://www.kemenkumham.go.id/ppid/#faq3#unduh-faq_tabel-1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang menyangkut izin.pdf	Ya	

INDIKATOR JENIS INFORMASI

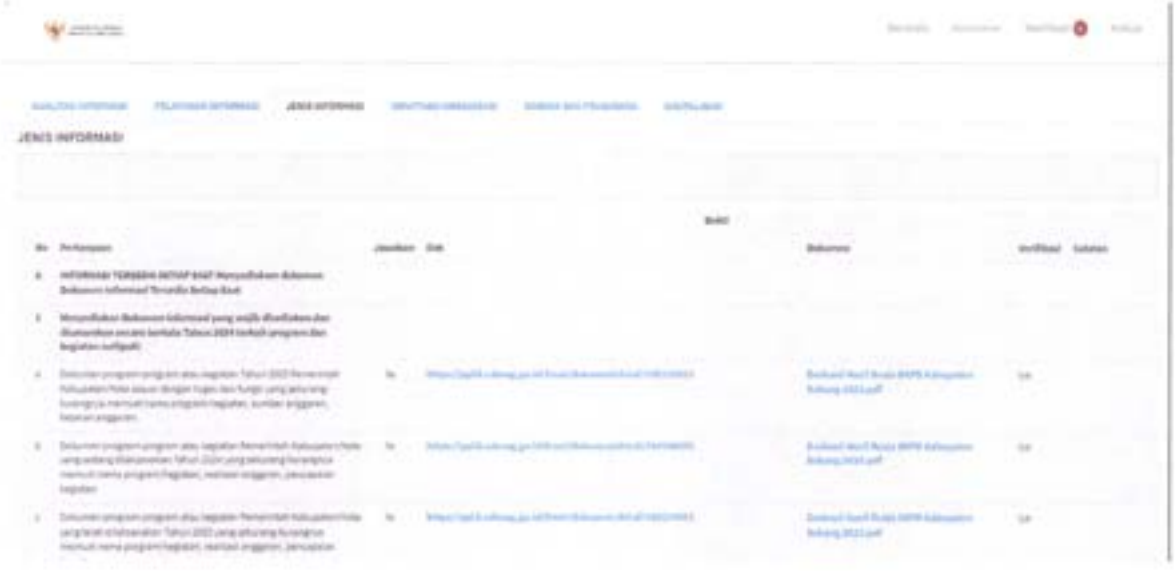

JENIS INFORMASI

No	Pertanyaan	Jawaban	Link	Dokumen	Verifikasi	Catatan
A	**INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT Menyediakan dokumen dokumen informasi Tersedia Setiap Saat**					
1	**Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2024 terkait program dan kegiatan terbaik:**					
a.	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran	Ya	https://ppid.kabupaten.go.id/#unduh-dokumen-informasi-berkala-2022	Dokumen Hasil Rapat.pdf	Ya	
b.	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 yang seharusnya dilaksanakan meliputi nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	Ya	https://ppid.kabupaten.go.id/#unduh-dokumen-informasi-berkala-2024	Dokumen Hasil Rapat.pdf	Ya	
c.	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang seharusnya dilaksanakan meliputi nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian	Ya	https://ppid.kabupaten.go.id/#unduh-dokumen-informasi-berkala-2022	Dokumen Hasil Rapat.pdf	Ya	

INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI

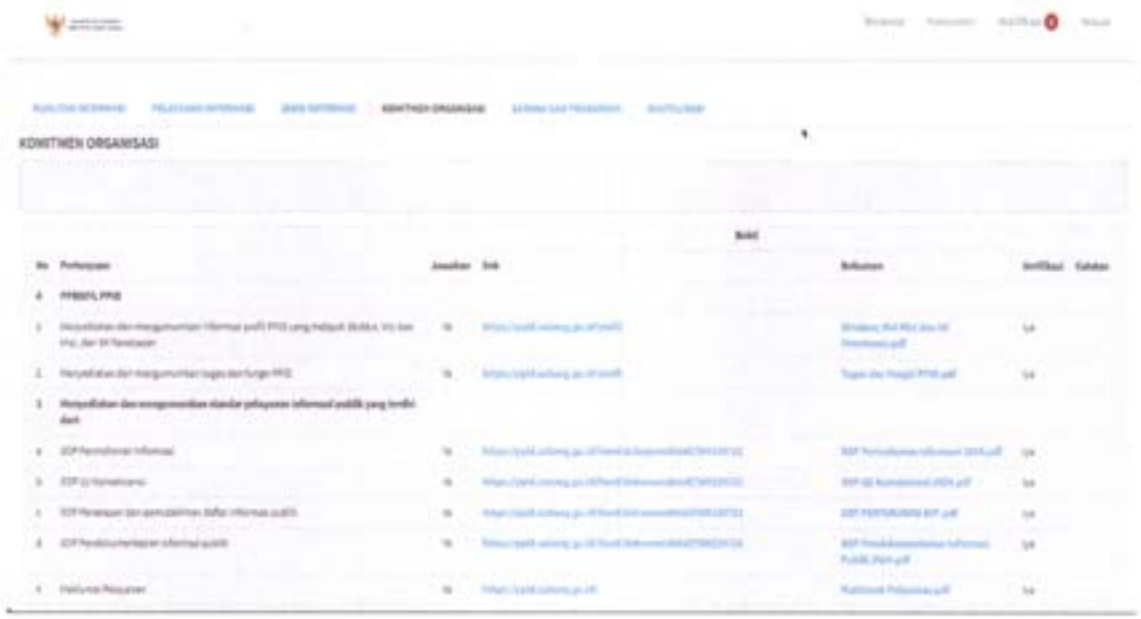

KOMITMEN ORGANISASI

No	Pertanyaan	Jawaban	Link	Bukti	Verifikasi	Catatan
A	**PPID/PLPPID**					
1	Ketersediaan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Maklat, Visi dan Misi, dan SK Penetapan	Ya	https://publik.subang.go.id/profil	Struktur Visi Misi dan SK Penetapan.pdf	Ya	
2	Penyebarluasan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID	Ya	https://publik.subang.go.id/profil	Tugas dan Fungsi PPID.pdf	Ya	
3	**Penyediaan dan pengembangan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari**					
a	SOP Pemohonan informasi	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	SOP Permohonan Informasi 2019.pdf	Ya	
b	SOP Uji Konsekuensi	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	SOP Uji Konsekuensi 2019.pdf	Ya	
c	SOP Penelaan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	SOP PENTAUKHIRAN.pdf	Ya	
d	SOP Pendokumentasian informasi publik	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2019.pdf	Ya	
e	Maklumat Pelayanan	Ya	https://publik.subang.go.id/	Maklumat Pelayanan.pdf	Ya	

INDIKATOR SARANA

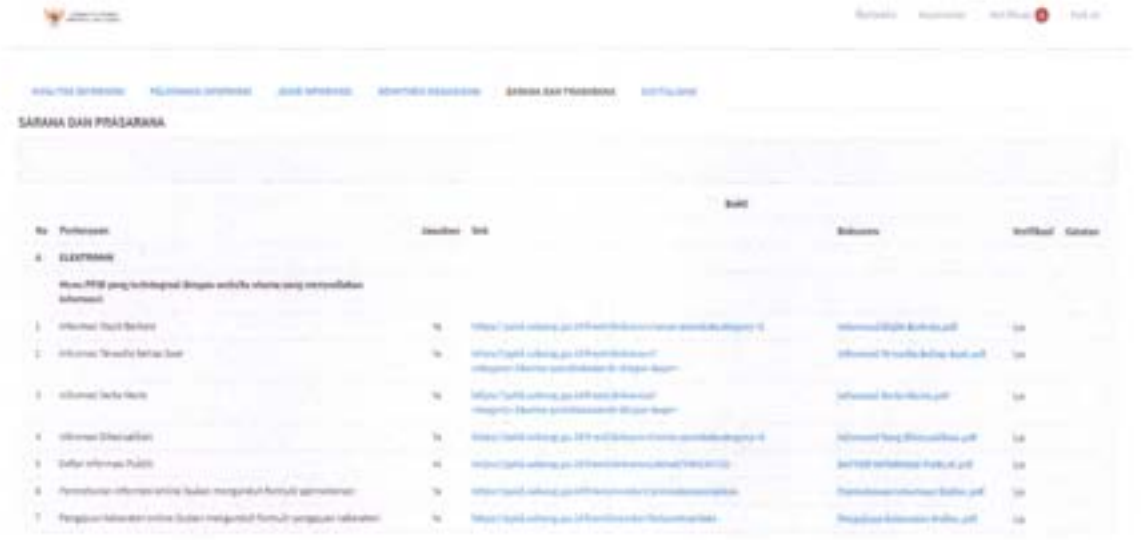

SARANA DAN PRASARANA

No	Pertanyaan	Jawaban	Link	Bukti	Verifikasi	Catatan
A	**ELEKTRONIK**					
	Akses PPID yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi					
1	Informasi Visi Misi Misi	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Informasi Visi Misi.pdf	Ya	
2	Informasi Tersedia Setiap Saat	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Informasi Tersedia Setiap Saat.pdf	Ya	
3	Informasi Serta Merta	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Informasi Serta Merta.pdf	Ya	
4	Informasi Dikecualikan	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Informasi Yang Dikecualikan.pdf	Ya	
5	Daftar informasi Publik	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	DAFTAR INFORMASI PUBLIK.pdf	Ya	
6	Permohonan informasi online bukan mengunduh formulir permohonan	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Permohonan Informasi Online.pdf	Ya	
7	Pengajuan keberatan online bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan	Ya	https://publik.subang.go.id/?menid=&submid=&detil=&id=&cid=	Pengajuan Keberatan Online.pdf	Ya	

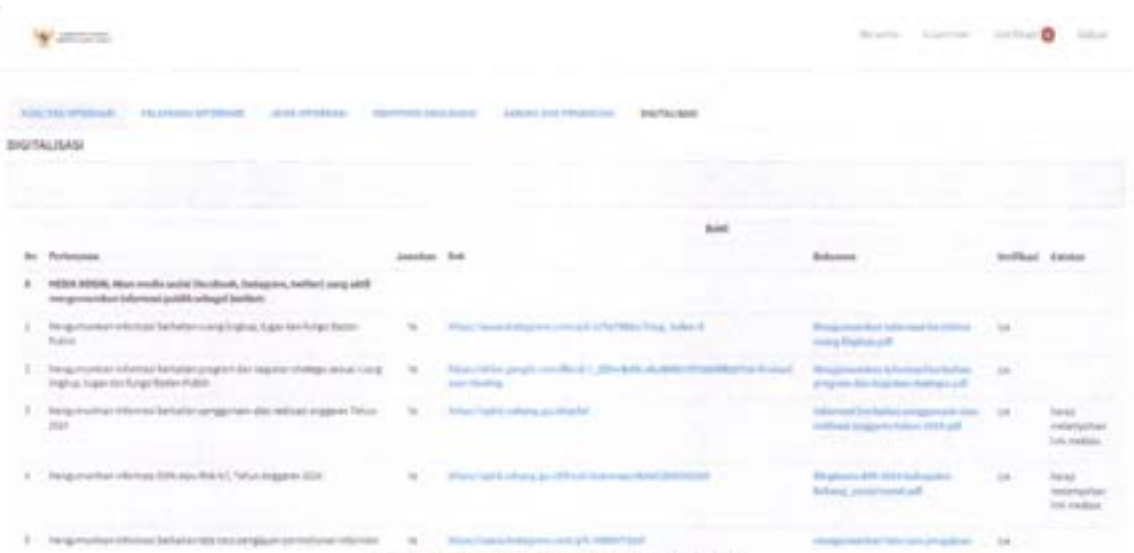

DIGITALISASI

No	Pertanyaan	Jawaban	Link	Dokumen	Verifikasi	Catatan
A	**MEDIA SOSIAL Akun media sosial (facebook, instagram, twitter) yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:**					
1	Mengumumkan informasi berkaitan tugas fungsi, tugas dan fungsi Badan Publik	Ya	https://www.instagram.com/p/C-nTeTNRbU7/img_index=1	Mengumumkan informasi berkaitan tugas fungsi.pdf	ok	
2	Mengumumkan informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai tugas, tugas dan fungsi Badan Publik	Ya	https://drive.google.com/file/d/1_Z0hnvBJHK-eKuNNKUHYbbNBBeFYbK/view?usp=sharing	Mengumumkan informasi berkaitan program dan kegiatan strategis.pdf	ok	
3	Mengumumkan informasi berkaitan penggunaan dan realisasi anggaran Tahun 2024	Ya	https://sipkd.rokanhilirkab.go.id/apbd/	Informasi berkaitan penggunaan dan realisasi anggaran tahun 2024.pdf	ok	hanya melampirkan link website
4	Mengumumkan informasi DAFTAR PEJABAT, Tahun Anggaran 2024	Ya	https://sipkd.rokanhilirkab.go.id/transparansi/detail/20240000	Pengumuman APIP 2024 Kabupaten Rokan Hilir.pdf	ok	hanya melampirkan link website
5	Mengumumkan informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi	Ya	https://www.instagram.com/p/C-1VBMTTZ6F/	mengumumkan tata cara pengajuan	ok	

INDIKATOR DIGITALISASI

3. Laporan Indeks IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
Email : diskominfo@subang.go.id

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini telah membuka peluang masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tingkat evaluasi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya paradigma *new public services (NPS)* yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai salah satu daerah otonom berupaya untuk menjalankan otonomi daerah yang luas yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatnya.

Dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Subang, maka bersama ini kami sampaikan data hasil SKM yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan.

Sedangkan Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Survei SKM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor 002.7.5/0264.Sekre/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan susunan keangggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Ketua	:	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
Anggota	:	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dan Persandian 3. Kepala Bidang Layanan e-Government 4. Kepala Bidang Statistik 5. Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang

Pelaksanaan SKM dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 s.d 28 Juni 2024 dengan jenis pelayanan dan jumlah responden sebagai berikut:

- Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD dan sederajat	0
2.	SMP dan sederajat	0
3.	SMA dan sederajat	12
5.	D3	7
6.	D4/S1	31
7.	S2	13
8.	S3	0
	Jumlah	**63**

- Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	15 s.d 30	13
2.	31 s.d 40	20
3.	41 s.d 50	21
4.	51 s.d 60	9
5.	61 ke atas	0
	Jumlah	**63**

- Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	33
2.	Perempuan	30
	Jumlah	**63**

➢ Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS/ TNI/ POLRI	50
2.	Swasta	8
3.	Wiraswasta	0
4.	Lain-lain	5
	Jumlah	**63**

III. Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil survei, didapat data sebagai berikut :

A. Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.49
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.54
3.	Waktu Penyelesaian	3.49
4.	Biaya/Tarif	3.7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.44
6.	Kompetensi Pelaksana	3.49
7.	Perilaku Pelaksana	3.48
8.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3.79
9.	Sarana dan prasarana	3.7
Rata-rata		89.24

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah 89.24 (Sangat Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur Waktu Pelayanan, Persyaratan dan Sistem, mekanisme dan Prosedur.

IV. Rekomendasi

Dalam rangka evaluasi dan upaya tindaklanjut, Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Subang telah menyusun rekomendasi kegiatan guna menunjang terhadap perbaikan layanan, antara lain:

1. Review SK Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
2. Mensosialisasikan/Mempublikasikan Standar Pelayanan kepada pengguna layanan baik di tempat layanan maupun melalui online;
3. Perbaikan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM akan dilakukan secara periodik pada setiap semester yaitu 6 (enam) bulan sekali.

V. Penutup

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan melalui aplikasi e-SKM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Subang sebesar 89.24 sehingga masuk dalam kategori "SANGAT BAIK".

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada DInas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Dibuat di Subang
Pada tanggal : 25 Juni 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

dr.DWINAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

Lampiran

1. SK Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang Penetapan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. SK Tim Penyusunan SKM tandatangan Kepala Perangkat Daerah;

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER II

DINS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
Email : diskominfo@subang.go.id

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

VI. Pendahuluan

D. Umum / Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini telah membuka peluang masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tingkat evaluasi.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUDANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Merpati Sudang Nomor 66, Sudang, Kota Baru 62121
Telepon (0230) 412316 / 412318 Faks. (0230) 412408
Surel: diskominfo@sudang.go.id

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUDANG
TAHUN 2024

VI. Penutup

D. Umum (Lalu Belakang

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya paradigma *new public services (NPS)* yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai salah satu daerah otonom berupaya untuk menjalankan otonomi daerah yang luas yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatnya.

Dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Subang, maka bersama ini kami sampaikan data hasil SKM yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

E. Landasan Hukum

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

F. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan.

Sedangkan Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

VII. Kegiatan yang dilaksanakan

Survei SKM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor 002.7.5/0264/Sekre/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan susunan keangggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Subang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Ketua	:	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Anggota	:	6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 7. Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dan Persandian 8. Kepala Bidang Layanan e-Government 9. Kepala Bidang Statistik 10. Jabatan Fungsional pada masing-masing

Pelaksanaan SKM Semester II dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024 s.d 22 November 2024 dengan jenis pelayanan dan jumlah responden sebagai berikut:

- Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD dan sederajat	0
2.	SMP dan sederajat	0
3.	SMA dan sederajat	3
4.	D3	6
5.	D4/S1	39
6.	S2	15
7.	S3	0
	Jumlah	**63**

- Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	15 s.d 30	12
2.	31 s.d 40	23
3.	41 s.d 50	19
4.	51 s.d 60	9
5.	61 ke atas	0
	Jumlah	**63**

- Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	35
2.	Perempuan	28
	Jumlah	**63**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD dan sederajat	0
2	SLTP dan sederajat	0
3	SMA dan sederajat	0
4	D3	0
5	D4/S1	20
6	S2	15
7	S3	2
	Jumlah	63

- Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	16 s.d 20	12
2	21 s.d 40	33
3	41 s.d 50	11
4	51 s.d 60	6
5	61 ke atas	0
	Jumlah	63

- Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	38
2	Perempuan	25
	Jumlah	63

➢ Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS/ TNI/ POLRI	57
2.	Swasta	0
3.	Wiraswasta	1
4.	Lain-lain	5
	Jumlah	**63**

VIII. Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil survei, didapat data sebagai berikut :

B. Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi)

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	85.71
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	88.89
3.	Waktu Penyelesaian	86.11
4.	Biaya/Tarif	93.65
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87.7
6.	Kompetensi Pelaksana	88.89
7.	Perilaku Pelaksana	89.29
8.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	93.25
9.	Sarana dan prasarana	91.27
Rata-rata		89.42

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan PesanManis (Pelatihan dan Kesadaran Keamanan Informasi) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah 89.42 (Sangat Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur Waktu Pelayanan, Persyaratan dan Sistem, mekanisme dan Prosedur.

IX. Rekomendasi

Dalam rangka evaluasi dan upaya tindaklanjut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah menyusun rekomendasi kegiatan guna menunjang terhadap perbaikan layanan, antara lain:

1. Review SK Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Mensosialisasikan/Mempublikasikan Standar Pelayanan kepada pengguna layanan baik di tempat layanan maupun melalui online;
3. Perbaikan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM akan dilakukan secara periodik pada setiap semester yaitu 6 (enam) bulan sekali.

X. Penutup

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan melalui aplikasi e-SKM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2024 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebesar 89.42 sehingga masuk dalam kategori "Sangat Baik".

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Lampiran

1. SK Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tentang Penetapan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. SK Tim Penyusunan SKM tandatangan Kepala Perangkat Daerah;
3. Dokumentasi/ Foto kegiatan pelaksanaan SKM.

Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas

Pada Tujuan 2 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian Melebihi Tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	50%	55%	86%	Melebihi Capaian	Sangat Baik

B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya pelayanan data dan informasi

1.Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi dapat terukur dari Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Target sebesar 55% dan realisasinya sebesar 86%.

Untuk Tahun 2024 pemanfaatan data dilakukan dengan menyusun 3 produk diseminasi statistik sektoral, dalam bentuk dokumen cetak dan digital, yaitu **"Data Statistik Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024, Infografis Data Statistik Sektoral Kabupaten Tahun 2024, Analisis Data Statistik Sektoral Kabupaten Subang Periode Data Tahun 2024- 2026"**. Dikumpulkan berdasarkan data sektoral yang di produksi 26 Perangkat Daerah dari total 30 Perangkat Daerah. 3 produk diseminasi statistik sektoral ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang OPD Kabupaten Subang dengan harapan dapat mempermudah penggunaan data dalam mencari data sektoral dari Perangkat Daerah. Secara garis besar ketiga produk ini berisi tentang data-data yang tersedia di tiap-tiap OPD dengan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, pencetakan dan publikasi oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

4. **Laporan Data Statistik Sektoral**

LAPORAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN URUSAN STATISTIK
TAHUN 2024

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang selama tahun anggaran 2024.

1. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang
   a. Melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagai Walidata daerah:

   Pelayanan Tata Kelola Data Sektoral Perangkat Daerah

   1. Prinsip Satu Data Indonesia
      a. Standar Data:
         Penetapan Standar Data Statistik bertujuan untuk memberikan rujukan penyelenggaraan statistik dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), dalam hal ini penetapan Standar Data Tahun 2024 di Kabupaten Subang **belum dilaksanakan**, dan rencananya akan dilaksankan di tahun 2025.

      b. Metadata:
         metadata kegiatan statistik memuat informasi yang menggambarkan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan tahapan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). Setiap tahapan **penyelenggaraan kegiatan statistik di Perangkat Daerah** perlu didokumentasikan sebagai bagian dari penyediaan dan penyebarluasan data. Pelaksanaan kegiatan metadata statistik di Kabupaten Subang dimulai pada tanggal **10 Januari 2024**, diawali Surat Permintaan dukungan dari BPS Kabupaten Subang ke walidata dengan nomor : B-023/32131/HM.310/01/2024 terkait pengumpulan metadata statistik, yang selanjutnya walidata melakukan sosialisasi pengisian metadata statistik ke beberapa Perangkat Daerah yang dijadikan *pilot project*, agar melakukan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan data statistik di

instansinya dalam bentuk **metadata kegiatan statistik**, setiap Perangkat Daerah mengisi form khusus dan dilaporkan ke walidata (diskominfo), selanjutnya walidata melakukan input kedalam portal www.indah.bps.go.id dengan target tersusunya metadata kegiatan Tahun 2024 adalah 8 Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dinas Kesehatan;
4. DP2KBP3A;
5. Dinas Pertanian;
6. Disnakertrasn;
7. Dispemdes;
8. Disdukcapil.

(bukti terlampir).

c. Kode Referensi/Data induk

Belum ada kegiatan penetapan Kode Referensi/Data induk Tahun 2024 di Kabupaten Subang.

d. Interoperabilitas.

Portal data Kabupaten Subang (opendata2.subang.go.id) merupakan portal resmi data terbuka Kabupaten Subang yang dikelola oleh walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui portal data berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. **Portal data Kabupaten Subang sudah terintegrasi** dengan ekosistem data Pemerintah Provinsi Jawa Barat (data.jabarprov.go.id) dan terintegrasi juga dengan Bappenas RI selaku sekretariat SDI nasional (data.go.id)

2. Perencanaan Data

Dalam penyelenggaraan SDI tingkat daerah Tahun 2024, kebutuhan data sektoral Kabupaten Subang didasari dari beberapa prioritas yang ditentukan oleh walidata, penentuan prioritas tersebut datang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Daerah, ada 5 (empat) kebutuhan yang menjadi prioritas walidata dalam merencanakan *list* data statistik sektoral Tahun 2024,

a. Kebutuhan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Permendagri 86 Tahun 2017);
b. Kebutuhan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Permendagri 18 Tahun 2020);
c. Kebutuhan penyusunan Publikasi Jawa Barat Dalam Angka;
   Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Nomor 485/ST.03.01/STAT tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Data, Kabupaten & Kota se-Jawa Barat diminta untuk **mengumpulkan data statistik sektoral** di Perangkat Daerah-nya melalui walidata daerah sesuai format yang di sediakan oleh walidata provinsi untuk kebutuhan penyusunan Publikasi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024 oleh BPS Provinsi Jawa Barat, total **19 Perangkat Daerah Kabupaten Subang** yang terlibat di kegiatan ini.
d. Kebutuhan Subang Dalam Angka;
   Berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Nomor B-021/32131/HM.310/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Persiapan Penyusunan Publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2024, walidata daerah diminta untuk mengumpulkan data statistik sektoral yang ada di produsen data atau Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan diserahkan ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang yang selanjutnya akan divalidasi dan disusun untuk publikasi Kabupaten Subang Dalam Angka 2024, total **19 Perangkat Daerah dan 1 BUMD Kabupaten Subang** yang terlibat di kegiatan ini.
e. Daftar data prioritas tahun 2023;

2. Pengumpulan Data
   a. Pengumpulan Data Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024 Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.12.1/98/DISKOMINFO/2024 perihal Permintaan Data, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sektoral dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Januari 2024, dengan total 26 Perangkat Daerah dan 1 BUMD di Kabupaten Subang, hasil dari pengumpulan data di bulan januari ini untuk **memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan saat Perencanaan Data** di akhir tahun 2023.

3. Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2024

Total pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik yang diajukan oleh Perangkat Daerah ke walidata **sampai tahun 2024** jumlahnya adalah total **4 Rekomendasi.** Rekomendasi kegiatan statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Subang ke BPS. Tujuan dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini adalah untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase statistik sektoral. Peran aktif Perangkat Daerah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS melalui walidata sangat membantu BPS dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Aplikasi Romantik Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS dan untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS.

4. Pengolahan Data
   a. Tabulasi Excel
      Data sektoral yang sudah terlumpul dari Perangkat Daerah (produsen data) di walidata, selanjutnya diolah menggunakan excel agar semua format data yang terkumpul memiliki standar baku yang bisa digunakan untuk **olahan lanjutan**, yaitu untuk keperluan publikasi dataset di portal data, publikasi infografis data stat, artikel
   b. Dataset Portal Data
   c. Produk Diseminasi
      Data Statistik Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024
      Analisis Data Statistik Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024
      Infografis Statistik Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024
5. Penyebarluasan Data
   a. Portal Data Kabupaten Subang (opendata2.subang.go.id)
   b. Melaksanakan dukungan pelayanan teknis oprasional dan administratif SDI tingkat daerah:
      i. Peraturan Bupati Subang No 320 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang;

ii. Surat Keputusan Bupati Nomor ST.03/KEP-24-DISKOMINFO/2023 Tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

iii. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor 000.9.6.2/KEP.26-DISKOMINFO/2024 Subang Tentang Peserta Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024

c. Melaksanakan dukungan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah:

i. Supervisi Metadata Statistik Sektoral tingkat Provinsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Undangan Diskominfo Provinsi Jawa Barat Nomor 3740/ST.04/STAT perihal Superivisi Kabupaten & Kota;

ii. Satu Data Jabar Awards Tingkat Provinsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat / Walidata Provinsi

iii. Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dari Kementrian PPN/Bappenas RI

iv. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tingkat daerah dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia:

1. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.3/0868/Bangda perihal Dukungan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024.
2. Pembentukan Tim Penilai Internal penyelenggaraan EPSS Tingkat Daerah;
3. Penilaian Mandiri EPSS Tahun 2024.

Tabel Rumus Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik

No	SASARAN	IKU PD	SATUAN	RUMUS IKU	KET REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERHITUNGAN IKU	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI KINERJA PROGRAM	TARGET ANGGARAN PROGRAM	REAISASI ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembenguna n Daerah	Persen	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah PD x 100%	Tercapai	PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaran Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	26/30 * 100% = 86%	55%	86%	130,450,000	128,440,000	156% Tercapai

Keterangan

1. Terdapat 26 Perangkat Daerah yang data sektoral-nya terkumpul di Dinas Komunikasi dan Informatika, dari total Perangkat Daerah adalah 30.
2. Data sektoral dari 26 Perangkat Daerah selanjutnya dijadikan dasar penyusunan produk kompromin / diseminasi produk statistik, jumlah produknya 3 dokumen, yaitu:
    a. Data Statistik Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2024
    b. Infografis Data Statistik Sektoral Kabupaten Tahun 2024
    c. Analisis Data Statistik Sektoral Kabuapten Subang Periode Data Tahun 2021 – 2023

Kegiatan EPPS 2024

Kegiatan EPPS 2024

Kegiatan EPPS 2024

Kegiatan EPPS 2024

Kegiatan EPPS 2024

Kegiatan Satu Peta Kabupaten Subang

BUKU DATA
STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN SUBANG
2024
DISUSUN OLEH:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
JALAN MAYJEN SOETOYO NOMOR 46, SUBANG.
KODE POS 41211
(0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
diskominfo@subang.go.id

BUKU DATA
STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN SUBANG
2024

ANALISIS DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SUBANG

PERIODE DATA TAHUN 2021-2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

Jl. Mayjen Sutoyo No. 46, Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41211
Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318 Email : diskominfo@subang.go.id

ANALISIS DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SUBANG

PERIODE DATA TAHUN 2021-2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

Gambar B.2.2

Publikasi Data Sektoral ke Website https://opendata2.subang.go.id/

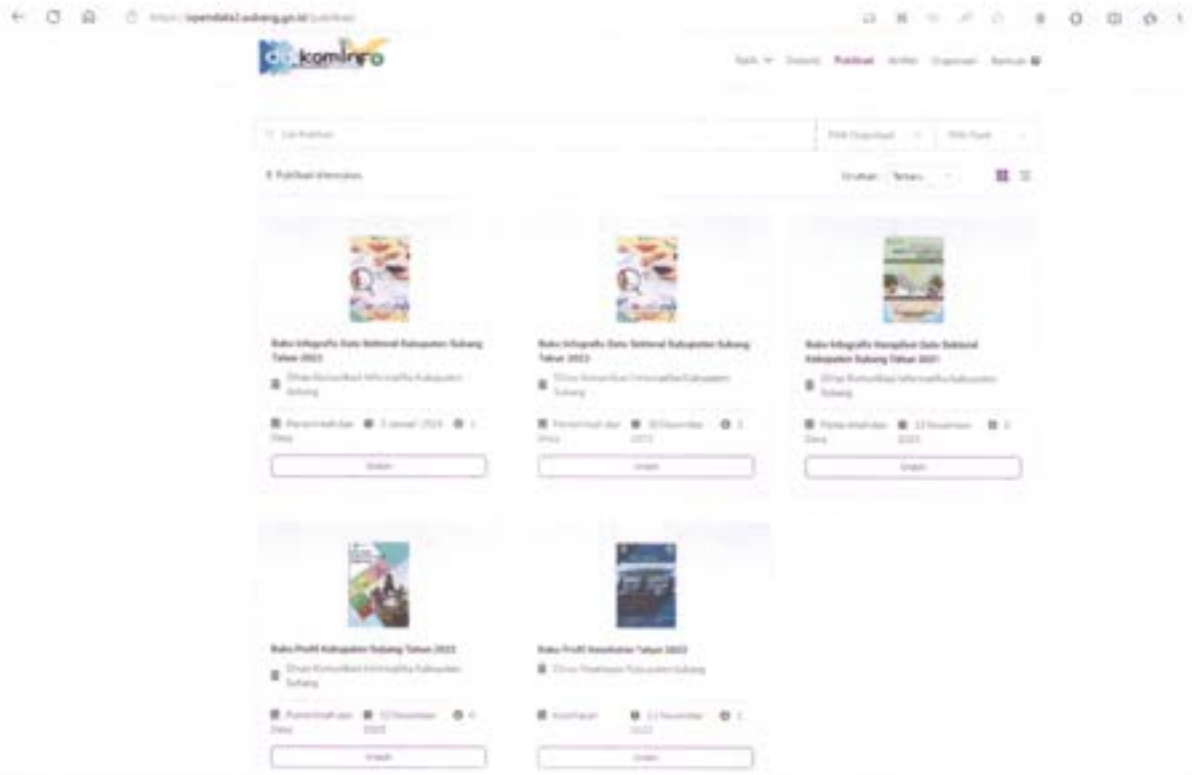

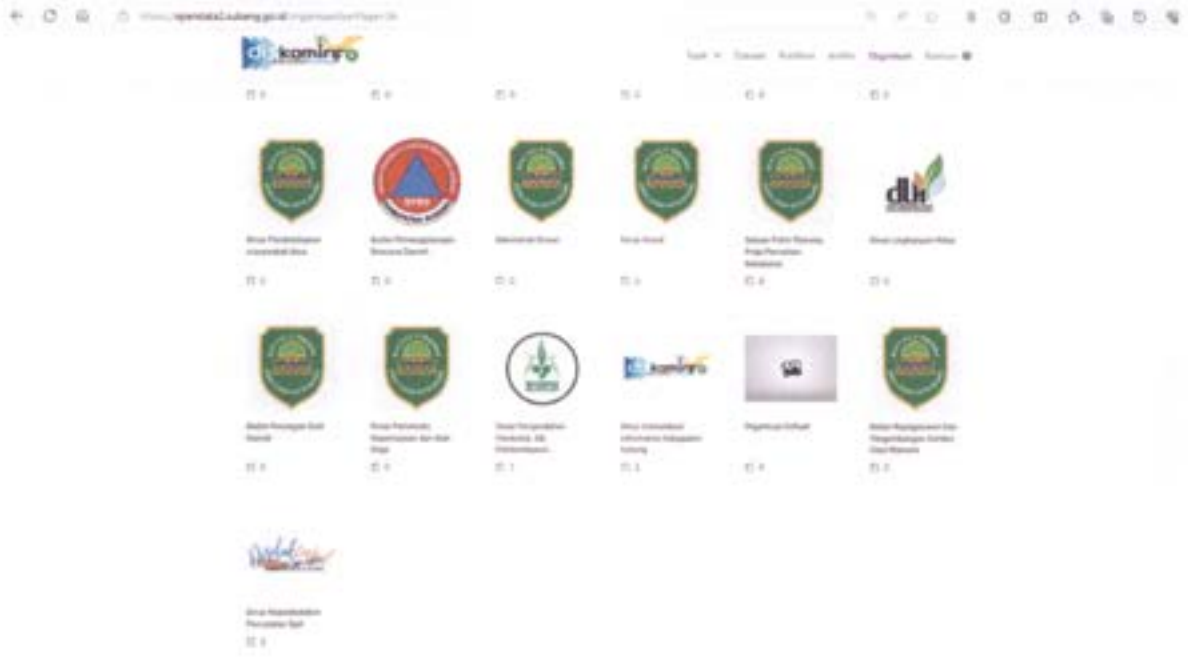

Tujuan 3 : Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE)	

Pada Tujuan 3 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian Tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3

Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Keamanan Informasi	Lv III s.d Lv III+(90,39%)	587	587	Tercapai	Baik

C. Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya pelayanan Persandian

1. Indeks Keamanan Informasi

NOTA DINAS

Kepada: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dari : Kepala Bidang TIK dan Persandian Tembusan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Tanggal : 25 September 2024 Nomor : 000.6.2/063/TIK/2024 Sifat : Terbatas Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : Laporan Kegiatan Verifikasi Penilaian Tingkat Kematangan Kematangan Siber dan Sandi (PTKKSS)

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan verifikasi Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) oleh Badan Siber dan Sandi Negara yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 Agustus 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Verifikasi PTKSS mengunakan 4 instrumen yaitu Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), Cyber Security Maturity (CSM), Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Eval Paminfo), dan Tingkat Maturitas

Penanganan Insiden (TMPI); 2. Hasil Verifikasi dari keempat instrumen mengalami kemajuan yaitu: a. Indeks KAMI mencapai skor 587 dengan ketegori Baik; b. CSM (Cyber Security Maturity) menunjukkan skor 3,28 dengan tingkat kematangan pada Level 3; c. Eval Paminfo memberikan skor 76.712 dengan kategori cukup; d. TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden) menunjukkan skor 2,43 dengan tingkat kematangan pada Level 3; 3. Tindaklanjut hasil verifikasi PTKKSS adalah dapat melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan; 4. Laporan lengkap sebagaimana terlampir. Demikian laporan ini disampaikan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan verifikasi PTKKSS. Mohon arahan Ibu lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Bidang TIK dan Persandian

${ttd}

HELMI YUDISTIRA, S.T., M.AP. Pembina (IV/a)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang, Jawa Barat 41211 Telepon (0260) 411318, Faksimile (0260) 411318

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104, Website: http://www.bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

SURAT KETERANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT INDEKS KEAMANAN INFORMASI NOMOR : KET.875/BSSN/D3/PS.02.02/09/2024

Badan Siber dan Sandi Negara menerangkan bahwa : Nama Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 46, Karanganyar, Subang, Kabupaten Subang - 41211 Ruang Lingkup Penilaian PSE : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Sistem Elektronik : Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (https://sijawara.subang.go.id)

Telah melaksanakan □ Onsite Assessment Indeks KAMI pada tanggal : 26 s.d. 28 Agustus 2024 Dengan hasil sebagai berikut : Kategori Sistem Elektronik : Tinggi Area Keamanan Informasi Nilai Kematangan Level Kematangan Tata Kelola 124 III+ Terdefinisi dan Konsisten Pengelolaan Risiko 60 III+ Terdefinisi dan Konsisten Kerangka Kerja 137 III Terdefinisi dan Konsisten Pengelolaan Aset 156 III Terdefinisi dan Konsisten Teknologi 110 III Terdefinisi dan Konsisten Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 587 (Baik) dari maksimal 645

Berdasarkan hasil di atas, maka diterbitkan Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dengan Nomor : SERT.9734/BSSN/D3/PS.02.02/09/2024 tanggal 10 September 2024. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 10 September 2024

TUJUAN 4: Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pada Tujuan 4 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian.....
2. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian melebihi Capaian.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.0

Pencapaian Target Kinerja Tujuan 4

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	-	Belum	Belum

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
		(71.40)	(71.00)		ada Capaian	ada penilaian dari Irda
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.32)	A (88.33)	A (89.24)	Melebihi Capaian	Sangat Baik

Sasaran Keempat yaitu Nilai Evaluasi AKIP

Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dapat diperoleh dari Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat melalui laporan-laporan kegiatan Kesekretariatan (Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian). Untuk Capaian kinerja kegiatannya sampai dengan Triwulan IV dapat dinilai dari kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Subang Tahun 2024

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,00	-
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,00	-
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,35	-
4.	Evaluasi Kinerja	25,00	19,05	-
5.	Pencapaian Kinerja			-
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**71,40**	-
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	-

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
		(77,40)	(77,00)			
					Jadi Capaian	Jadi pembagi dan kali 100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,32)	A (82,39)	A (82,27)	Mendapat Capaian	Sangat Baik

Dasaran Ke input yaitu Nilai Evaluasi AKIP

Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dapat dipercaya dan Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat menilai laporan-laporan Kegiatan/aktivitas (Sob Bagian Pemerintahan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian). Untuk Capaian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.17

Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Subang Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	29,00	-
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,25	
4	Evaluasi Kinerja	25,00	(9,05	
5	Pengelolaan Kinerja			
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,40	-
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	-

TUJUAN 5: Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah

Pada Tujuan 5 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian melebihi capaian.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Pencapaian Target Kinerja Tujuan 5

Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Pemanfaatan berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi	Belum ada	90%	91,98%	Melebihi Capaian	Sangat Baik

4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarannya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Subang Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kemudian mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian diubah menjadi Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Sumber dana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Serapan (%)
APBD	**13.124.704.633**	**13.086.085.245**	**12.546.768.397**	**96%**

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Diskominfo, Tahun 2024.

Target dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1	Belanja Langsung & Gaji TPP	13.086.085.245	12.546.768.397	539.316.840	96%
2	GAJI & TPP	7.925.009.200	7.487.060.409	437.948.791	94%
3	Belanja Langsung	5.161.076.045	5.059.707.988	101.368.057	98%
JUMLAH		**13.086.085.245**	**12.546.768.397**	**539.316.848**	**96%**

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Diskominfo, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Penerimaan Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoreng

Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Target (%)
1	Belanja Langganan Daya dan Jasa	12.000.000.000	12.000.000.000	0	100%
2	Belanja Jasa Profesi	4.500.000.000	4.500.000.000	0	100%
3	Belanja Langganan Internet	3.750.000.000	3.750.000.000	0	100%
JUMLAH		20.250.000.000	20.250.000.000	0	100%

Sumber data : PPK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoreng Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perhitungan realisasi anggaran dan belanja kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoreng Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 adalah sebesar **Rp 13.086.085.245** dan terrealisasi sebesar **Rp 12.546.768.397** atau 96%. Indikator Kinerja Utama (IKU)secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2024

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	8.955.195.495	8.449.867.356	94,36%
2.	Terwujudnya Tata	150.000.000	148.850.000	99,3%

Tabel 3.10
Belanja Anggaran yang Telah Langsung dengan Pertanggungjawaban Sesuai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	8.825.195.400	8.465.987.220	95,93%
2	Terwujudnya	150.000.000	148.820.000	99,21%

	Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE			
3.	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	130.450.000	128.440.000	98,45%
4.	Terwujudnya Keamanan Informasi	229.670.000	227.049.041	98,86%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	252.842.750	252.620.359	99,13%
Jumlah		**9.718.158.245**	**9.206.826.756**	**94,74%**

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	8.955.195.495	8.449.867.356	94,36%
2.	Meningkatkan Pelayanan,		148.850.000	99.3%

	Kelola Pengembangan Sarana			
3.	Ketersediaan Data dan Informasi yang Berkualitas	1.20.450.000	122.440.000	96,45%
4.	Terwujudnya Kesiapan Informasi	220.670.000	227.000.041	98,60%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	332.042.750	282.670.250	66,13%
	Jumlah	8.718.169.245	9.209.040.756	94,74%

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk masing-masing dapat sebagai program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi	6.055.129.495	5.429.007.256	89,66%
2.	Meningkatkan Pelayanan		142.850.000	99,3%

	pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000		
3.	Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	130.450.000	128.440.000	98,45%
4.	Meningkatkan Pelayanan Persandian	229.670.000	227.049.041	98,86%
5.	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	252.842.750	252.620.359	99,13%
Jumlah		**9.718.158.245**	**9.206.826.756**	**94,74%**

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang tahun 2024-2026 tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2023, RPJMD merupakan pedoman utama dalam manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. Perbup ini merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Jawa Barat. Perbup ini mengatur tentang ketentuan umum, Ruang Lingkup RPD tahun 2024-2026. RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 5 (lima) sasaran yang terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari 7 (tujuh) indikator tersebut 5 (lima) telah melebihi capaian target dan 2 (dua) indikator telah tercapai target, serta 1(satu) indikator belum ada penilaian dari IRDA terkait capaian targetnya, tetapi untuk capaian kinerja tahun lalu 2023 nilai AKIP 71,40% nilai BB.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) indikator kinerjanya telah mencapai target dengan penilaian Baik;
2. 5 (lima) indikator kinerjanya yang melebihi capaian target dengan penilaian Sangat Baik;

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

3. 1 (satu) indikator kinerjanya belum ada penilaian capaian target dari IRDA.

Adapun penjelasan diatas satu indikator yang telah mencapai target yaitu Indeks Keamanan Informasi, lima indikator melebihi capaian target yaitu Indeks Evaluasi SPBE, Nilai Evaluasi Smart City, Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Berbagai media sarana sebagai sarana transfarasi, serta satu indikator belum ada penilaian capaian target dari Irda tentang penilaian AKIP 2024.

4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2023 sebagai berikut:

NO	LKIP PERANGKAT DAERAH
I	**PERENCANAAN KINERJA**
1	Dokumen Renstra supaya di Reviu secara berkala
2	Rencana Aksi atas Kinerja supaya dimonitor pencapaiannya secara berkala
3	Rencana Aksi atas Kinerja supaya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
4	Perjanjian Kinerja supaya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV
II	**PENGUKURAN KINERJA**
1	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV supaya memenuhi indikator kinerja yang baik
2	Indikator kinerja eselon III dan IV supaya selaras dengan indikator kinerja atasannya
3	Pengumpulan data kinerja supaya dapat diandalkan
4	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas supaya dikaitkan dengan (dimanfaatkan) sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*
III	**PELAPORAN KINERJA**
1	Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2	Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk peningkatan

5. Tahap validasi instrumen belum ada penilaian cocok/sesuai dari pihak DPPA.

Adapun penilaian dinas satu instansi yang telah menjadi target yaitu pihak Kesbangpol Provinsi. Ada prosedur tertentu sebelum target yaitu pihak Kesbangpol DPPE Riau Evaluasi Smart City, Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Pembangunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Pelaksanaan Pelayanan Prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak penilai sebelum target dari pihak tersebut melakukan Akhir 2021.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak yang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	LAGI PERLU VISI & MISI
1	PERENCANAAN KINERJA
1	Dokumen Renstra sudah ada di Tahun sebelumnya
2	Rancangan Akhir atau Konsep sudah dimonitor pengelolanya secara berkala
3	Rancangan Akhir atau Konsep sudah dimonitor dalam pengelolaan dan pengelolaannya sesuai
4	Pada saat Konsep sudah dimonitor untuk pengelolaan (saat Konsep) Konsep sampai dengan tahun sebelumnya dan IV
	PENGUKURAN KINERJA
1	Dokumen (indikator) sudah sesuai III dan IV sudah memenuhi indikator kinerja yang baik
2	Implementasi sudah sesuai III dan IV sudah sesuai dengan indikator kinerja efektif
3	Pengumpulan data sudah sesuai dengan
4	Hasil pengukuran (capaian) kinerja sudah sesuai dengan IV dan sudah sesuai dengan pengukuran
	PELAPORAN KINERJA
1	Informasi yang di laporkan sudah sesuai dengan indikator dan memenuhi
2	Informasi yang di laporkan sudah sesuai dengan

	Kinerja
IV	**EVALUASI INTERNAL**
1	Evaluasi program supaya memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
2	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja supaya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
V	**PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI**
1	Target supaya seluruhnya tercapai
2	Informasi mengenai kinerja supaya dapat diandalkan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1. Perjanjian Kenerja Eselon 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD ADE AFRIANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

MOCHAMAD ADE AFRIANDI

PIHAK PERTAMA,

dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB (71,00)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A (88,34)
2	Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi SPBE	2,9
		Nilai Evaluasi Smart City	2,75
3	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	Pemanfaatan Berbagai Media Sebagai Sarana Transfarasi	95
4	Meningkatkan Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	590
5	Meningkatkan Pelayanan Data Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	60

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10.793.473.418,-	PAD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	Rp	666.010.000,-	PAD
3	Program Aplikasi Informatika	Rp	4.553.883.750,-	PAD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	212.555.500,-	PAD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	418.348.000,-	PAD
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**16.644.270.668,-**	

Subang, Januari 2025

Pj. BUPATI SUBANG,

MOCHAMAD ADE AFRIANDI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG,

dr. DWIKAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

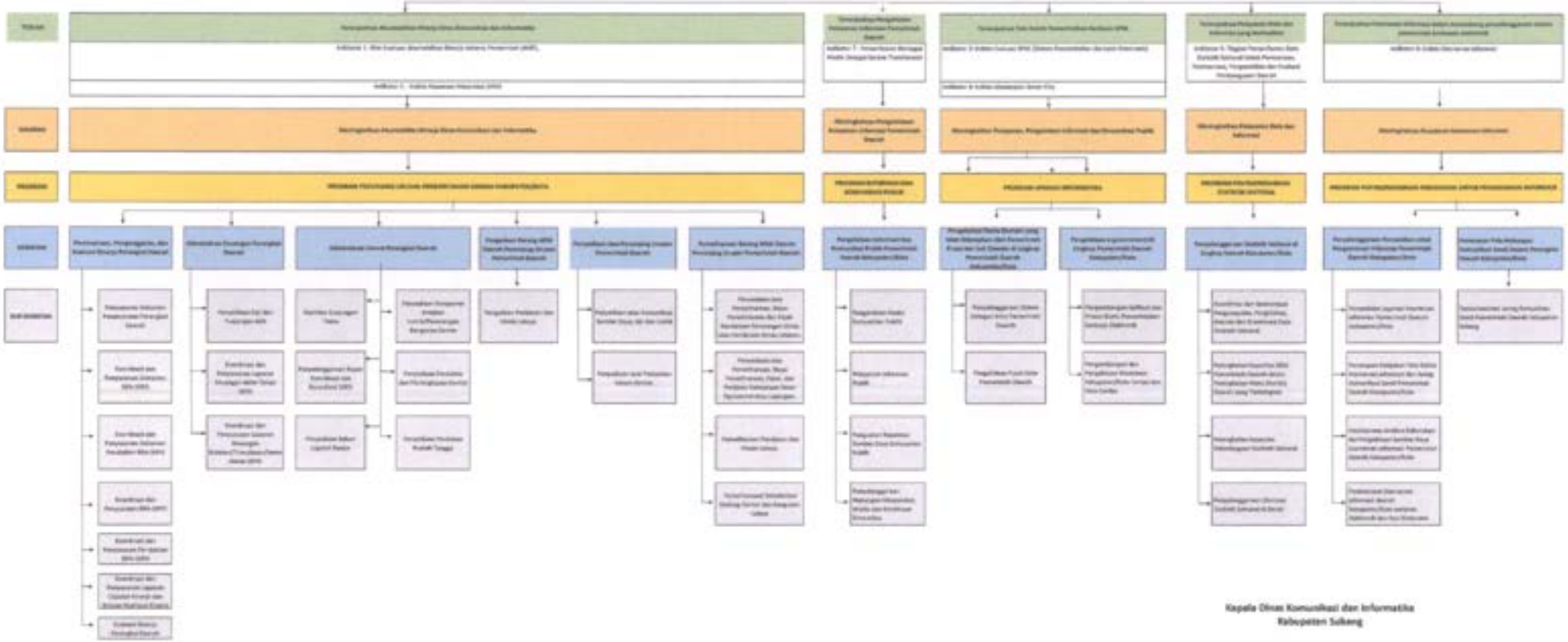

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
NIP. 19670303 200212 2 002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
Email : diskominfo@subang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 000.7 5.7/3233/Sekre/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
b. menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dari masing-masing bidang baik berupa *softcopy* maupun *hardcopy*;
c. mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;

KETIGA : Tim seperti yang dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

dr. DWINANI MARCHIAWATI MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

II. Ketua : Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

III. Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikas Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
3. Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
4. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
5. Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
Email : diskominfo@subang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 800.111/2535/SEKRE/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. Dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 agar terwujudnya efektifitas dalam mengerjakan tugas pokok dinas perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun IKU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 03 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 800.111/2535/SEKRE/2024
TANGGAL : 03 Oktober 2024
TENTANG :
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
PENYUSUN KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

I.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
II.	Ketua	:	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
III.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikas Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang; 2. Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang; 3. Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang; 4. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

dr. DWINAN MARCHIAWATI MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 800.111/2535/SEKRE/2024
TANGGAL : 03 Oktober 2024
TENTANG :
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab :
a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2023;
b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;

II. Ketua :
a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;
b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2024;
c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun.

III. Anggota :
a. Mereview hasil evaluasi pelaksanan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun;
b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun;
c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
d. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun;
e. Merumuskan kegiatan prioritas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun;
f. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Indikator Kinerja Utama bidangnya masing-masing pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;

g. Melaksanakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

dr. DWINANTI MARCHIAWATI MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

MAPPING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKA T.A 2024 DISKOMINFO KAB.SUBANG

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN			2024
					KODERING	PROGRAM,KEGIATAN DANSUB.KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP				
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
		Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatanya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah	Pemanfaatan Berbagai Media Sebagai Sarana Transparasi				
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi SPBE				
				Nilai Evaluasi Smart City				
		Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
		Mewujudkan Keamanan Informasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi				
					2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13,086,085,245.00
					2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		9,373,955,245.00
					2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,955,195,495.00
					2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,903,750.00

					2.16.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,197,750.00
					2.16.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000.00
					2.16.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,500,000.00
					2.16.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,400,000.00
					2.16.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,200,000.00
					2.16.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,631,000.00
					2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,975,000.00
					2.16.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**7,934,909,200.00**
					2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,921,009,200.00
					2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,950,000.00

					2.16.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,950,000.00
					2.16.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**257,528,250.00**
					2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,220,000.00
					2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63,405,250.00
					2.16.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7,608,000.00
					2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22,875,000.00
					2.16.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,375,000.00
					2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,045,000.00
					2.16.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**575,170,295.00**
					2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	306,995,295.00
					2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	268,175,000.00
					2.16.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**165,684,800.00**
					2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	50,310,000.00

						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
					2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55,550,000.00
					2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33,809,000.00
					2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,015,000.00
					2.16.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		**418,757,750.00**
					2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**418,757,750.00**
					2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	174,720,000.00
					2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	174,000,000.00
					2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	860,000.00
					2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	69,177,750.00
					2.16.03.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**3,352,012,000.00**
					2.16.03.2.01.	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**1,849,212,000.00**
					2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,849,212,000.00
					2.16.03.2.02.	**Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**1,502,800,000.00**

					2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	342,800,000.00
					2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	896,000,000.00
					2.16.03.2.02.09.	Pengembangan & Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas & Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	264,000,000.00
					2.20.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**130,450,000.00**
					2.20.02.2.01.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**130,450,000.00**
					2.20.02.2.01.01.	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9,541,000.00
					2.20.02.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	36,000,000.00
					2.20.02.2.01.04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	36,000,000.00
					2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	48,909,000.00
					2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
					2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**229,670,000.00**
					2.21.02.2.01.	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**167,050,000.00**

					2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92,875,000.00
					2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	74,175,000.00
					2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**62,620,000.00**
					2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	62,620,000.00

MAPPING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKA T.A 2024 DISKOMINFO KAB.SUBANG

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN			2024
					KODERING	PROGRAM,KEGIATAN DANSUB.KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi AKIP				
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
		Terwujudnya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatanya Pengelolaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah	Pemanfaatan Berbagai Media Sebagai Sarana Transfarasi				
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi SPBE				
				Nilai Evaluasi Smart City				
		Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
		Mewujudkan Keamanan Informasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi				
					2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
					2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		13,124,704,633.00
					2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,995,089,883.00

					2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,672,758.00
					2.16.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,197,750.00
					2.16.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000.00
					2.16.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,500,000.00
					2.16.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,400,000.00
					2.16.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,200,000.00
					2.16.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,400,000.00
					2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,975,000.00
					2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,973,528,588.00
					2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,963,628,588.00

					2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,950,000.00
					2.16.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,950,000.00
					2.16.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**232,458,250.00**
					2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,220,000.00
					2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63,265,250.00
					2.16.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7,608,000.00
					2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22,875,000.00
					2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,375,000.00
					2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,115,000.00
					2.16.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**
					2.16.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-

					2.16.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**586,950,295.00**
					2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	314,000,295.00
					2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	272,950,000.00
					2.16.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**184,480,000.00**
					2.16.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55,100,000.00
					2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62,420,000.00
					2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36,945,000.00
					2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,015,000.00
					2.16.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		**418,757,750.00**
					2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**418,757,750.00**
					2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	174,720,000.00
					2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	198,000,000.00

					2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	860,000.00
					2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45,177,750.00
					2.16.03.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**3,352,012,000.00**
					2.16.03.2.01.	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**1,849,212,000.00**
					2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,849,212,000.00
					2.16.03.2.02.	**Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**1,502,800,000.00**
					2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	342,800,000.00
					2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	896,000,000.00
					2.16.03.2.02.09.	Pengembangan & Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas & Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	264,000,000.00
					2.20.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**140,760,000.00**
					2.20.02.2.01.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**140,760,000.00**
					2.20.02.2.01.01.	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9,541,000.00

					2.20.02.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	43,140,500.00
					2.20.02.2.01.04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	39,170,000.00
					2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	48,908,500.00
					2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
					2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**218,085,000.00**
					2.21.02.2.01.	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**218,085,000.00**
					2.21.02.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	74,175,000.00
					2.21.02.2.01.02	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81,290,000.00
					2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	62,620,000.00